

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DI
PENGADILAN SEMARANG**

(Studi Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Fakhrian Fawwazki

NIM: 30302200106

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DI
PENGADILAN SEMARANG
(Studi Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg)



Dosen Pembimbing:



Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN. 04240964

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
DI PENGADILAN SEMARANG**

(Studi Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg)

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Fakhrian Fawwazki

NIM : 30302200106

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 26 Februari 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum

NIDN. 0605046702

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Dahniarti Hasana, S.H, M.Kn

NIDN. 8954100020

Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H

NIDN. 04240964

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhrian Fawwazki
NIM : 30302200106
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN SEMARANG (Studi Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang Menyatakan



Fakhrian Fawwazki

NIM. 30302200106

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhrian Fawwazki
NIM : 30302200106
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN SEMARANG (Studi Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang Menyatakan



Fakhrian Fawwazki

NIM. 30302200106

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (H.R.Muslim)

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua penulis yang bernama Bapak Febri Fikriansyah dan Ibu Yuki Fitriah.
- ❖ Diri penulis sendiri yang sudah berhasil masuk ke prodi ilmu hukum dan dapat menyelesaikan perkuliahan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan.
- ❖ Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan limpahan taufik-Nya, penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN SEMARANG”

Sholawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatuya di yaumul akhir. Adapun tujuan penulis guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materiil baik seara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menginspirasi penulis selama perkuliahan sekaligus yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses

penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menjadi individu yang taat Undang – Undang serta berguna bagi bangsa dan negara.
8. Staff Tata Usaha, Pusat Komunikasi, Tenaga Kependidikan, Satpam dan Office Boy Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Febri fikriansyah dan Ibu Yuki fitriah, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah putus. Setiap langkah dan capaian penulis merupakan cerminan dari ketulusan, kerja keras, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan penghargaan atas segala upaya mereka dalam membimbing penulis hingga mencapai tahap ini.
10. Seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yaitu Aisyah Nurkayla, yang dengan penuh pengertian, dukungan, dan ketulusan hati telah menjadi sumber semangat selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran, doa, dan motivasinya telah menjadi dorongan emosional yang sangat bermakna dalam melalui berbagai tantangan akademik maupun pribadi.
11. Organisasi BEM KM Unissula yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta memperoleh pengalaman yang memperkaya wawasan dan keterampilan. Nilai-nilai, ilmu, dan pengalaman yang diperoleh dari organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan profesionalitas penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis dari maba yaitu Farhan, Ferina, Dhini, Dina yang menjadi teman seangkatan dan seperjuangan penulis dalam tumbuh bersama selama perkuliahan.
13. Teman – teman timker penulis Reza, Thoriq, Wulan, Emil, dan Chiquita yang menjadi teman seangkatan dan seperjuangan penulis dalam tumbuh bersama selama perkuliahan menghadapi pahitnya NMCC dan DPR FH Unissula.

14. Adik – adik tingkat penulis yang ada di FH Unissula yang selalu kebersamai setiap kegiatan di organisasi DPR FH Unissula, Alif Vio, Aida, Rosyid, Julia, Sagita, Galih, Satria, Kuntum, dan Afidha.

Penulis menyadari atas adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Semarang, 26 Februari 2026

Fakhrian Fawwazki



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana.....	30
1. Tujuan Hukum Pidana	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
3. Teori Pemidanaan	46
4. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	48
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana	50
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan	52
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	52
2. Pengaturan Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	53
3. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	55

4. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	60
C. Tinjauan Umum Mengenai Luka Berat.....	62
1. Pengertian Luka Berat	62
2. Kriteria Luka Berat Dalam Hukum Pidana	64
3. Pembuktian luka berat dalam praktik peradilan	66
D. Tinjauan Umum Mengenai <i>Visum et Repertum</i>	68
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	68
2. Fungsi <i>Visum et Repertum</i>	70
3. Tujuan <i>Visum et Repertum</i>	74
4. Kedudukan <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti	77
5. <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan.....	79
E. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	81
1. Pengertian Pembuktian	81
2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	84
3. Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	86
4. Peran Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli	87
F. Tinjauan Umum Terkait Pertanggungjawaban Pidana	90
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana	90
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban pidana	93
3. Hubungan Akibat Perbuatan dan Tanggung Jawab Pidana	96
G. Tinjauan Umum Terkait Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perspektif Islam	98
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	103
A. Peran <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.....	103
B. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg.....	108
1. Kasus Posisi.....	108
2. Putusan Pokok Perkara Tingkat Pertama.....	117
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121

B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	129



ABSTRAK

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, keberadaan *Visum et Repertum* memiliki peranan penting untuk membuktikan unsur akibat berupa luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi sebagai keterangan ahli dalam bentuk tertulis, tetapi juga mengetahui derajat kesalahan pelaku kepada korban, hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, serta menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data nya menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, dan metode analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Semarang menurut Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi akademik dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana Dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai *Visum et Repertum* untuk menentukan tanggung jawab pidana pelaku dalam putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg adalah menjadi pijakan bagi reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif sehingga tercapai pembuktian yang sah dan meyakinkan dan dapat memperkuat konsistensi penerapan hukum dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Luka Berat, Penganiayaan, Tindak Pidana, *Visum et Repertum*.

ABSTRACT

The advancement of The development of the criminal justice system in Indonesia places the Visum et Repertum as one of the valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. In cases of criminal assault resulting in serious injury, the existence of Visum et Repertum plays an important role in proving the element of serious injury as stipulated in Article 351 paragraphs (2) and (3) of the Criminal Code. Visum et Repertum not only functions as expert testimony in written form, but also determines the degree of the perpetrator's fault towards the victim, the causal relationship between the defendant's actions and the consequences, and determines the severity of the punishment imposed.

The research employs a normative juridical approach, with a descriptive-analytical specification. The types and sources of data used consist of secondary data classified into three categories: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods include document study and literature review, while the data analysis is conducted using a qualitative descriptive method.

The results of the research and discussion are the role of Visum et Repertum in proving criminal acts of abuse resulting in serious injury at the Semarang District Court according to the Criminal Code Criminal Code, is expected to contribute in the form of academic and practical recommendations for the development of criminal law science and judicial considerations in assessing the Visum et Repertum to determine the criminal liability of the perpetrator in Decision Number 513/Pid.b/ 2024/PN.Smg is to serve as a basis for reformulating more responsive legal policies so that valid and convincing evidence can be achieved and the consistency of law enforcement in cases of abuse resulting in serious injury can be strengthened, ensuring legal certainty and realizing justice and benefits in the criminal justice process in Indonesia.

Keywords: *Serious Injury, Abuse, Criminal Offense, Visum et Repertum.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik terhadap individu lain, termasuk penganiayaan yang berujung pada luka berat, tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran ketentuan hukum pidana di tingkat nasional. Perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Kekerasan semacam ini bertentangan dengan hak dasar setiap orang untuk memperoleh rasa aman, perlindungan atas integritas tubuh, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Berbagai laporan dan data global menunjukkan bahwa kekerasan antarindividu masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di banyak negara. Fenomena ini bahkan diposisikan sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus ancaman terhadap keteraturan sosial. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Selain menimbulkan penderitaan fisik, kekerasan juga meninggalkan luka psikologis yang dalam dan sering kali berlangsung dalam jangka waktu panjang. Trauma yang dialami korban memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menangani setiap perkara kekerasan secara cermat, adil, dan profesional.

Penegakan hukum dalam kasus penganiayaan harus mampu memberikan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku sebagai subjek hukum. Prinsip perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan. Dengan demikian, keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi elemen yang sangat penting dalam penanganan perkara penganiayaan.

Pengaturan mengenai perbuatan penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam beberapa bentuk, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, hingga penganiayaan yang berakibat pada luka berat. Pembagian tersebut tidak bersifat administratif semata, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Klasifikasi ini menentukan rumusan unsur delik yang harus dibuktikan, berat ringannya ancaman pidana, serta dasar penetapan tanggung jawab pidana bagi pelaku. Selain itu, pengelompokan tersebut turut memengaruhi perlindungan hak korban, khususnya dalam konteks akses terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat sering kali menghadirkan tantangan tersendiri, terutama pada tahap pembuktian. Tingkat keseriusan luka yang dialami korban tidak selalu dapat ditentukan hanya melalui pengamatan visual oleh aparat penegak hukum. Penilaian yang akurat memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional agar klasifikasi luka tidak keliru.

Kesalahan dalam menilai derajat luka dapat berdampak pada penerapan pasal yang tidak tepat. Oleh sebab itu, penentuan secara jelas dan objektif mengenai kategori luka berat menjadi elemen yang sangat penting dalam menjamin ketepatan dan keadilan proses peradilan pidana.

Pembuktian mengenai adanya luka berat dalam perkara penganiayaan kerap menjadi persoalan krusial karena penentuannya tidak dapat bersandar pada penilaian pribadi aparat penegak hukum semata. Tingkat keparahan luka yang dialami korban sering membutuhkan pemeriksaan medis yang komprehensif untuk memastikan akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik korban. Dalam situasi tersebut, *visum et repertum* menempati posisi sentral sebagai sarana pembuktian yang memiliki nilai ilmiah. Melalui *visum et repertum*, dijelaskan secara objektif mengenai karakteristik luka, derajat keparahan, cara terjadinya luka, serta potensi dampak lanjutan yang mungkin dialami korban. Dokumen ini berfungsi menjembatani temuan medis dengan fakta hukum yang harus dibuktikan dalam proses persidangan. Ketiadaan *visum et repertum* dapat melemahkan pembuktian unsur luka berat dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, *visum et repertum* tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian luka berat yang menuntut objektivitas dan kepastian hukum. Peranan tersebut menegaskan bahwa *visum et repertum* merupakan instrumen yang sangat strategis dalam sistem pembuktian perkara pidana.¹

¹ M Said Karim and B Badaru, "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Journal of Lex Generalis*, 2025, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/93>.

Dalam mekanisme hukum acara pidana, *visum et repertum* menempati posisi yang bersifat rangkap, yaitu berfungsi sebagai alat bukti tertulis sekaligus memuat pendapat keahlian dari dokter forensik. Posisi ganda tersebut menjadikan *visum et repertum* memiliki bobot pembuktian yang penting, terutama dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kerusakan fisik yang serius. Apabila temuan medis yang tertuang di dalamnya sejalan dengan uraian peristiwa pidana yang didakwakan, *visum et repertum* dapat memperkuat argumentasi penuntut umum. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya luka berat sebagaimana didakwakan, dokumen tersebut justru berpotensi melemahkan konstruksi dakwaan. Namun demikian, keberadaan *visum et repertum* tidak serta-merta menentukan putusan akhir perkara. Sistem pembuktian pidana di Indonesia tetap memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menilai kekuatan dan relevansi setiap alat bukti yang diajukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan mengaitkan *visum et repertum* bersama alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Kedudukan hakim dalam mengevaluasi *visum et repertum* memiliki arti yang sangat menentukan, karena hakim dituntut mampu menangkap dan menafsirkan hasil pemeriksaan medis secara cermat dalam bingkai hukum pidana. Hakim tidak sebatas mencermati uraian tertulis dalam *visum*, melainkan juga wajib menghubungkannya dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan. Dalam praktik peradilan, kerap dijumpai

adanya perbedaan pendekatan antarhakim dalam menilai bobot pembuktian *visum et repertum*. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh mutu penyusunan visum, tingkat kejelasan penjelasan medis, dan konstruksi argumentasi hukum yang digunakan dalam pertimbangan putusan. Sejumlah putusan menempatkan *visum et repertum* sebagai landasan utama pembuktian unsur luka berat, sementara putusan lainnya menjadikannya sekadar sebagai alat bukti penunjang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan *visum et repertum* sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim dalam batas kewenangannya. Dengan demikian, telaah terhadap putusan pengadilan menjadi krusial untuk memahami secara nyata bagaimana peran *visum et repertum* dijalankan dalam praktik pembuktian perkara pidana.²

Pada lingkup nasional, perkara penganiayaan yang menimbulkan luka berat masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan dapat dilihat dari banyaknya putusan pengadilan yang mengadilinya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan bukan sekadar peristiwa insidental, melainkan persoalan hukum yang terus berulang dan memerlukan perhatian serta penanganan yang serius. Sejumlah penelitian terhadap putusan di berbagai Pengadilan Negeri memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran hakim dalam menetapkan terpenuhinya unsur luka berat. Variasi ini juga tampak pada cara *visum et repertum* diposisikan dan dievaluasi sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Dalam sebagian perkara, *visum et repertum* dijadikan landasan utama dalam penyusunan dan pembuktian dakwaan,

² Hendrizon and B Benni, "Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Visum Et Repertum," *Ekasakti Legal Science Journal*, 2025, <https://doi.org/10.60034/9zs6zk43>.

sedangkan pada perkara lainnya hanya ditempatkan sebagai bukti pelengkap. Keadaan tersebut mencerminkan belum adanya keseragaman dalam praktik peradilan pidana. Oleh sebab itu, kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji secara empiris bagaimana *visum et repertum* digunakan sebagai dasar pembuktian dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang berakibat luka berat.³

Pada tataran daerah, Kota Semarang turut mencerminkan praktik peradilan pidana dalam menangani perkara penganiayaan yang berujung pada luka berat. Pengadilan Negeri Semarang telah mengadili berbagai perkara penganiayaan yang menjadikan *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti yang memiliki arti penting. Berbagai putusan tersebut menghadirkan gambaran nyata mengenai posisi dan fungsi *visum et repertum* dalam jalannya persidangan, baik untuk membuktikan terpenuhinya unsur luka berat maupun dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dari putusan-putusan itu dapat dicermati bagaimana hakim menilai bobot pembuktian *visum et repertum* serta mengaitkannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi dan dinamika dalam praktik peradilan yang tidak selalu seragam. Perbedaan sudut pandang dan pertimbangan hakim menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian kualitatif diperlukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan *visum et repertum* dalam pembuktian unsur luka berat di Pengadilan Negeri Semarang.

³ “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor: 179/Pid.B/2023/PN Psb),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21694>.

Konsekuensi sosial dari tindak penganiayaan yang menimbulkan luka berat meluas jauh melampaui ranah hukum formal. Pihak korban kerap menanggung penderitaan fisik yang berat disertai tekanan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang sebagai akibat dari kekerasan yang dialami. Di samping itu, korban dapat menghadapi persoalan sosial seperti munculnya stigma, terbatasnya ruang gerak, serta terganggunya aktivitas dan relasi sehari-hari. Dampak tersebut sering kali turut dirasakan oleh keluarga korban, baik dalam aspek emosional maupun dalam interaksi sosial. Ketidakjelasan dalam proses pembuktian, khususnya mengenai penentuan unsur luka berat, berpotensi memperparah perasaan ketidakadilan yang dialami korban. Apabila *visum et repertum* tidak dipertimbangkan secara cermat dan proporsional, putusan yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan rasa keadilan. Keadaan ini dapat berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kepastian serta konsistensi dalam pembuktian menjadi elemen krusial untuk menjaga legitimasi hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pemanfaatan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan yang terbatas dan belum secara utuh menelaah cara hakim menilai visum tersebut dalam putusan pengadilan. Riyadi (2025) menegaskan bahwa *visum et repertum* berperan penting dalam memperkuat pembuktian unsur penganiayaan, terutama pada tahap

penyelesaian perkara, tetapi penelitiannya lebih menyoroiti aspek prosedural dan penerapan norma hukum tanpa mengkaji secara mendalam pertimbangan yuridis hakim.⁴ Di sisi lain, Ekoyusmario, Humaerah, dan Djanggih (2025) mengulas kekuatan hukum *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, namun belum secara spesifik menganalisis bagaimana visum tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pengadilan tertentu.⁵

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan fungsi *visum et repertum* dalam sistem pembuktian pidana, kajian tersebut masih belum sepenuhnya mengintegrasikan teori pembuktian pidana dengan praktik konkret penilaian hakim. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya terkait analisis kualitatif mengenai pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat melalui studi terhadap putusan pengadilan yang aktual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu:

⁴ T Riyadi, "Implementasi Visum et Repertum Untuk Penyelesaian Tindak Penganiayaan (Studi Putusan 814/Pid.B/2022/PN Tjk)," *Lex LATA*, 2025, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/17-29/0>.

⁵ M Ekoyusmario, H Humaerah, and H Djanggih, "Kekuatan Hukum Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of Lex Generalis*, 2025, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/173>.

- 1) Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Semarang?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai *visum et repertum* untuk menentukan tanggung jawab pidana pelaku dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini peneliti memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi *visum et repertum* dalam membuktikan terpenuhinya unsur luka berat pada tindak pidana penganiayaan.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai dasar pengambilan putusan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat. Temuan penelitian ini diharapkan menambah khazanah literatur hukum mengenai posisi serta peranan *visum*

et repertum sebagai alat bukti tertulis sekaligus keterangan ahli dalam sistem pembuktian pidana. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara bukti medis forensik dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam membuktikan unsur luka berat, sehingga dapat dijadikan rujukan akademis bagi penelitian lanjutan yang mengkaji pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dalam ranah hukum pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim, dalam memahami kedudukan dan fungsi penting *visum et repertum* pada proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat mendorong praktik pembuktian yang dilakukan secara lebih teliti, objektif, dan selaras dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran penting *visum et repertum* dalam mekanisme penegakan hukum pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih

mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaporkan peristiwa pidana serta turut mendukung proses pembuktian yang berlangsung secara adil, objektif, dan terbuka.

c. Bagi Kepentingan Mahasiswa

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai wujud kontribusi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat terbentuk pola pikir mahasiswa yang kritis dan analitis dalam menelaah serta menyikapi praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para perumus kebijakan dalam menyusun maupun menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana penganiayaan. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tata cara penggunaan dan penilaian *visum et repertum* agar penerapannya dalam sistem peradilan pidana berjalan lebih efektif, konsisten, dan selaras dengan prinsip keadilan.

E. Terminologi

1. Peranan

Peranan dapat dipahami sebagai dimensi dinamis dari suatu posisi yang menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan fungsi yang melekat pada posisi tersebut. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa peranan berkaitan erat dengan cara suatu subjek atau instrumen hukum mengaktualisasikan fungsinya secara konkret dalam suatu sistem sosial maupun sistem hukum. Dalam ranah hukum pidana, konsep peranan tidak hanya dipandang dari sisi normatif semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana suatu instrumen hukum berfungsi dan beroperasi secara faktual dalam praktik penegakan hukum.⁶

2. *Visum et Repertum*

Visum et repertum adalah dokumen tertulis yang disusun oleh dokter yang memiliki kewenangan berdasarkan sumpah profesinya, berisi hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh seseorang, baik dalam kondisi masih hidup maupun telah meninggal dunia, yang dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum guna mendukung proses pembuktian dalam perkara pidana. Bastian, Siswanto, dan Aryani (2024) menjelaskan bahwa *visum et repertum* tidak dapat dipandang sebatas laporan medis biasa, melainkan merupakan alat bukti yang mempunyai posisi strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana karena menyajikan data medis yang objektif mengenai karakteristik luka, meliputi jenis, lokasi, serta tingkat

⁶ S Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (RajaGrafindo Persada, 2019).

keparahannya. Penulis menekankan bahwa keberadaan *visum et repertum* memiliki peran krusial dalam membantu hakim membangun keyakinan hukum terkait terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur akibat berupa luka berat, sekaligus dalam menilai adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkan.⁷

3. Pembuktian

Pembuktian adalah rangkaian mekanisme hukum yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dengan memanfaatkan alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum, dengan tujuan akhir membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks hukum acara pidana, tahapan ini memiliki posisi yang sangat menentukan karena menjadi dasar penilaian apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Malinda (2025) menegaskan bahwa dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik, seperti penganiayaan yang menimbulkan luka berat, keberadaan alat bukti yang bersifat objektif sangat diperlukan, salah satunya *visum et repertum*, guna memperjelas unsur akibat serta hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan luka yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, pembuktian berperan sebagai instrumen utama untuk menilai kebenaran

⁷ Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, and Fajar Dian Aryani, "Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–96, <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/66>.

materiel sekaligus menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam proses peradilan.⁸

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Dalam ranah hukum pidana, tanggung jawab tersebut baru dapat dilekatkan setelah terbukti bahwa pelaku secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Moeljatno (2021) menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berkaitan dengan perbuatan fisik yang dilakukan (*actus reus*), melainkan juga mencakup sikap batin atau unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian karena berfungsi sebagai alat bukti ilmiah yang menunjukkan adanya luka atau dampak fisik akibat perbuatan tersebut. Keberadaan *visum et repertum* dalam konteks ini memperkuat pertanggungjawaban pidana dengan menegaskan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan penderitaan yang dialami korban, sehingga hakim memiliki

⁸ Deana Sekar Malinda, "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Causa: Cahayaimubangsa Institute Journal*, 2025, <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6228>.

dasar yang objektif untuk menilai tingkat kesalahan serta menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.⁹

5. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan sebagai tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang secara sadar dilakukan dengan tujuan menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain, baik yang berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis, sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Sudarto (2021) menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pihak lain tanpa adanya hak, serta tidak didasarkan pada alasan pembenar yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, perbuatan penganiayaan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas keutuhan tubuh dan kondisi kejiwaan setiap individu.¹⁰

6. Luka Berat

Luka berat merupakan salah satu bentuk akibat dari tindak pidana penganiayaan yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis luka ini dipahami sebagai kondisi cedera yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, mengakibatkan cacat yang serius, hilangnya fungsi alat indra, atau menimbulkan penderitaan fisik yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam perspektif hukum pidana, penentuan apakah suatu luka

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2021).

tergolong luka berat memiliki peranan penting karena berpengaruh langsung terhadap tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku serta penjatuhan sanksi oleh hakim. Anindita, Kiling, dan Wungkana (2024) menegaskan bahwa penilaian tingkat keparahan luka yang dituangkan dalam *visum et repertum* merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, dokter forensik memikul tanggung jawab profesional untuk menafsirkan kondisi luka korban dengan berlandaskan pada standar medis sekaligus ketentuan hukum yang berlaku. Kekeliruan dalam mengklasifikasikan luka, baik sebagai luka ringan, sedang, maupun berat, berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam proses penegakan keadilan di persidangan.¹¹

7. Studi Putusan

Studi putusan merupakan bentuk analisis hukum yang berfokus pada penelaahan substansi putusan pengadilan, termasuk alasan pertimbangan hakim serta landasan yuridis yang digunakan, guna memperoleh pemahaman mengenai cara norma hukum diterapkan dalam penyelesaian perkara tertentu. Batuah (2025) menyatakan bahwa studi putusan berperan sebagai sarana analisis empiris terhadap implementasi teori hukum dalam praktik peradilan, sehingga dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dan

¹¹ S R Anindita, C F Kiling, and W Wungkana, "Penentuan Derajat Perlukaan Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2024, <http://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.

konsistensi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara.¹²

8. Hakim

Hakim merupakan aparatur peradilan yang memperoleh mandat dari peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan perkara dengan berlandaskan hukum serta rasa keadilan. Dalam menjalankan fungsinya, hakim memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dengan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat-alat bukti yang diajukan, serta keyakinan batin pribadi (*conviction intime*) yang dibangun atas dasar integritas moral dan sikap profesional. Hamami (2025) menegaskan bahwa dalam proses pengambilan putusan, hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal pembuktian, melainkan juga wajib memperhatikan keadilan yang bersifat substantif agar putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai kemanusiaan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹³

9. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga peradilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan cakupan yurisdiksi meliputi wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Secara umum,

¹² D N Batuah, "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2025, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2425>.

¹³ S H Hamami, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024)" (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56447>.

Pengadilan Negeri (PN) menjalankan fungsi sebagai pengadilan pada tingkat pertama yang berwenang untuk menerima perkara, melakukan pemeriksaan, mengadili, serta menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat yang berada dalam wilayah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar analisisnya. Pendekatan yuridis normatif merupakan cara penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis atau hukum positif (*law in the books*) dengan tujuan memahami asas, prinsip, serta struktur sistem hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana yang menimbulkan luka berat, khususnya mengenai posisi dan fungsi *visum et repertum* sebagai alat bukti. Dalam kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis normatif mencakup beberapa jenis metode pendekatan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu teknik dalam penelitian hukum yang difokuskan pada penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap susunan, jenjang, serta hubungan antarperaturan, baik yang berbentuk undang-undang maupun aturan pelaksana lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai norma hukum positif yang berlaku sekaligus menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji ketentuan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan serta kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan di bidang kedokteran forensik. Firmansyah (2025) menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan fondasi utama analisis yuridis normatif dalam penelitian mengenai putusan bebas pelaku penganiayaan, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami sistematika penerapan hukum secara formal maupun substantif.¹⁴

b. Metode Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental serta doktrin hukum yang relevan dengan pembuktian, terutama terkait penggunaan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada luka

¹⁴ D Firmansyah, "Putusan Vonis Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid.B/2023/PN Tjk," *Jurnal Media Akademik*, 2025, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2831>.

berat. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap konstruksi yuridis mengenai kekuatan nilai pembuktian visum, kedudukan dan peran dokter forensik sebagai ahli, serta prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang melandasinya, seperti asas legalitas, keadilan, dan kebenaran materiil. Peter Mahmud Marzuki (2021) menyatakan bahwa pendekatan konseptual memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami keterkaitan antara teori hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjelaskan posisi *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, pendekatan ini berperan penting dalam menjabarkan makna serta batasan penggunaan *visum et repertum* dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan.¹⁵

c. Metode Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan sebagai metode untuk mengkaji serta memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata dalam proses peradilan. Dalam penelitian hukum pidana, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama guna mengidentifikasi pola penerapan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, dapat dinilai bagaimana *visum et repertum* diposisikan sebagai alat bukti yang sah dan sejauh mana kekuatan pembuktiannya dipertimbangkan oleh hakim. Soerjono

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

Soekanto dan Sri Mamudji (2020) menjelaskan bahwa pendekatan kasus berperan sebagai sarana untuk memahami hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), mengingat putusan pengadilan merupakan manifestasi nyata dari penafsiran hakim terhadap norma hukum tertulis.¹⁶

Penggunaan pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman, penafsiran, serta analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dan penerapannya dalam perkara penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Pendekatan tersebut menitikberatkan kajian pada hukum positif yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengakui *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dalam proses pembuktian di persidangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai cara hakim menafsirkan dan menerapkan aturan hukum terkait kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg. Selain itu, pendekatan normatif ini dijadikan pijakan untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

kemanfaatan sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2020) dalam kerangka penelitian hukum normatif.

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta penerapannya dalam praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang menyeluruh, terorganisasi, dan sistematis mengenai pokok persoalan yang menjadi fokus kajian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing dijelaskan secara rinci pada uraian berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap bahan hukum primer dengan memberikan uraian serta penafsiran atas ketentuan hukum yang dijadikan rujukan. Sumber bahan hukum sekunder tersebut mencakup literatur hukum pidana dan hukum acara pidana, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta laporan resmi yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana penganiayaan dan kedudukan *Visum et Repertum*. Keberadaan bahan hukum ini membantu penulis dalam memahami konsep teoretis, asas-asas hukum, serta penerapan ketentuan hukum yang relevan dengan Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sarana pendukung yang memberikan arahan, penjelasan pendahuluan, serta memperjelas makna istilah dan konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak memiliki daya ikat normatif,

keberadaan bahan hukum tersier sangat penting dalam membantu penulis memahami terminologi hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta perkembangan konsep hukum yang relevan dengan fokus kajian. Sumber bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi resmi berbasis daring yang menyediakan informasi umum mengenai istilah hukum dan struktur regulasi. Selain itu, bahan hukum tersier juga mencakup pedoman penulisan ilmiah, direktori putusan pengadilan, serta glosarium istilah hukum yang berfungsi menunjang kejelasan konseptual dalam penelitian. Melalui pemanfaatan bahan hukum tersier, penulis memperoleh pemahaman yang lebih tepat terhadap istilah seperti “luka berat”, “alat bukti”, “*visum et repertum*”, dan “pembuktian” sesuai dengan konteks hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga mampu memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, khususnya dalam mengkaji penerapan ketentuan hukum pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg.

Bahan hukum tersier berupa:

- 1) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Penelitian ini memanfaatkan metode studi dokumen sebagai cara untuk menghimpun data yang berasal dari beragam sumber tertulis di

bidang hukum, antara lain putusan pengadilan, berkas perkara, *visum et repertum*, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan penelaahan secara terstruktur terhadap bukti-bukti tertulis guna memahami kedudukan dan fungsi *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada luka berat. Pasaribu dan Seftiniara (2025) menyatakan bahwa studi dokumen merupakan komponen yang esensial dalam penelitian hukum normatif karena menitikberatkan analisis pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengungkap makna serta penerapan hukum dalam praktik peradilan.¹⁷

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode ini dimanfaatkan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi sebagai landasan teoretis dan konseptual dalam pelaksanaan penelitian, khususnya penelitian hukum yang bersifat normatif dan kualitatif. Benuf dan Azhar menyatakan bahwa studi kepustakaan menjadi tahapan fundamental dalam penelitian hukum normatif, karena pada tahap ini peneliti

¹⁷ I W Pasaribu and I N Seftiniara, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)," *Journal of Constitutional, Law and Justice*, 2025, <https://rayyanjurnal.com/index.php/real/article/view/5358>.

menghimpun dan menganalisis bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Melalui studi kepustakaan, peneliti bertujuan untuk memahami asas, teori, dan norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memaparkan serta memahami suatu fenomena hukum secara mendalam melalui tahapan penyederhanaan data, penyusunan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Penerapan metode ini bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum dan fakta yang tercantum dalam dokumen, seperti *visum et repertum* dan putusan pengadilan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat.¹⁹

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar lebih terarah dan lebih mudah memahaminya maka dibuatlah sistematika penulisan skripsi yaitu:

¹⁸ K Benuf and M Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Edisi Terbaru)* (Bandung: Alfabeta, 2021).

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan tentang tindak pidana meliputi: Uraian untuk merangkai kerangka berpikir teoretis dan konseptual yang menjadi landasan penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan yang berujung pada luka berat. Pembahasan diawali dengan telaah umum mengenai hukum pidana, yang mencakup tujuan keberlakuannya, ragam bentuk tindak pidana, teori-teori pemidanaan, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, serta unsur-unsur tindak pidana menurut doktrin hukum pidana. Selanjutnya, dipaparkan gambaran komprehensif tentang penganiayaan, mulai dari pengertian, pengaturannya dalam KUHP, klasifikasi berbagai bentuk penganiayaan, hingga penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Bab ini juga menguraikan konsep luka berat secara umum, meliputi definisi, indikator penentuannya dalam hukum pidana, serta tata cara pembuktiannya dalam praktik

peradilan. Pembahasan berikutnya menitikberatkan pada *visum et repertum*, mencakup pengertian, tujuan dan fungsi pembuatannya, kedudukannya sebagai alat bukti, serta kontribusinya dalam pembuktian perkara penganiayaan. Selain itu, dikaji pula aspek pembuktian dalam hukum acara pidana, yang meliputi konsep dasar pembuktian, sistem pembuktian yang dianut, jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP, serta peran alat bukti surat dan keterangan ahli. Bab ini juga membahas pertanggungjawaban pidana, mencakup pengertian, unsur-unsurnya, serta kaitan antara akibat perbuatan dengan tanggung jawab pidana pelaku. Pada bagian penutup, disajikan tinjauan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perspektif hukum Islam, dengan mengkaji prinsip perlindungan jiwa dan raga, larangan kekerasan, serta relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan peranan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang berujung pada terjadinya luka berat. Ulasan diarahkan pada posisi strategis serta peranan *Visum et Repertum*

sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam membuktikan terpenuhinya unsur luka berat sebagaimana diatur dalam KUHP. Di samping itu, bab ini juga mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat dengan merujuk pada putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg. Pembahasan tersebut mencakup penjelasan mengenai kronologi perkara, analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan pada tingkat pertama, yang bertujuan untuk menilai keselarasan antara fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, dan penerapan norma hukum pidana yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

1. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Moeljatno (2021), hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tatanan hukum yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh negara dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Ketentuan larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum yang dianggap esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Moeljatno menegaskan bahwa keberadaan hukum pidana tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan ketertiban umum serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ancaman pidana diharapkan mampu mendorong kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan hukum. Dalam pandangan Moeljatno, penerapan pidana harus dilakukan secara adil dan seimbang dengan memperhatikan perbuatan serta tingkat kesalahan pelaku, sehingga hukum pidana berperan sebagai alat negara untuk menjaga keseimbangan

antara kepentingan individu dan kepentingan umum.²⁰

Menurut Sudarto (2022), hukum pidana adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur secara sistematis mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tata cara penjatuhan pidana melalui mekanisme peradilan. Ia menekankan bahwa hukum pidana memiliki sifat yang khas karena penerapannya berimplikasi langsung pada pembatasan hak-hak fundamental seseorang. Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab. Sudarto memperkenalkan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa sebelum menggunakan hukum pidana, negara seharusnya terlebih dahulu memanfaatkan instrumen hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum administrasi. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan, sehingga fungsinya sebagai alat pengendalian sosial dapat berjalan secara selektif dan proporsional.²¹

Adapun Andi Hamzah (2023) memaknai hukum pidana sebagai suatu sistem norma yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat, di mana pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana. Menurutnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum negara, masyarakat, dan individu dari berbagai perbuatan yang

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2021.

²¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Surabaya: Universitas Airlangga Repository, 2022), <https://repository.unair.ac.id/>.

berpotensi merusak ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya bersifat represif, yaitu memberikan sanksi setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga bersifat preventif. Fungsi pencegahan tersebut diwujudkan melalui ancaman pidana yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu, hukum pidana berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Keadilan pada hakikatnya menuntut agar setiap individu dipandang dan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mengandung kewajiban moral untuk menghargai dan menjunjung martabat kemanusiaan manusia itu sendiri (*vermenschlichung den menshen*).²² Dengan penerapan hukum pidana yang konsisten dan berkeadilan, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat terus terpelihara, sehingga hukum pidana menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem penegakan hukum modern.²³

Penulis memandang bahwa pidana dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelanggaran hak yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Pengenaan sanksi merupakan konsekuensi dari upaya untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Proses pemulihan tersebut dilandaskan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Apabila para pihak yang terlibat dapat mencapai

²² Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Solo: Pustaka Pelajar, 2014).

²³ Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, 2023, <https://jphi.or.id/index.php/jphi/article/view/1123>.

kesepakatan perdamaian yang menitikberatkan pada pemulihan, maka penerapan pidana tidak selalu menjadi keharusan. Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata bertujuan menimbulkan penderitaan, melainkan diarahkan untuk membangun keharmonisan sosial serta mewujudkan keadilan yang berkesinambungan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dibagi ke dalam dua golongan besar, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pengaturan mengenai kejahatan terdapat dalam Buku II KUHP, sedangkan ketentuan tentang pelanggaran dimasukkan ke dalam Buku III KUHP, yang mencerminkan perbedaan derajat keseriusan antara keduanya. Pembagian ini memiliki implikasi penting karena memengaruhi penentuan berat atau ringannya pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, termasuk kemungkinan dijatuhkannya pidana utama maupun pidana tambahan.

Di samping itu, klasifikasi tersebut juga berdampak pada prosedur serta tolok ukur pembuktian yang diterapkan dalam proses peradilan pidana, termasuk penggunaan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Menurut Harahap (2021) dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu

pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada karakter perbuatannya, serta pendekatan kuantitatif yang berkaitan dengan ancaman pidana dan besarnya akibat yang ditimbulkan.²⁴

1) Perbedaan secara Kualitatif

a) *Rechtsdelict(en)* diartikan sebagai perbuatan yang secara inheren telah dianggap tidak patut oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai keadilan, etika, serta norma sosial yang berkembang. Tindakan semacam ini dipandang mengancam atau merugikan kepentingan dasar manusia, sehingga meskipun belum diatur secara tertulis, masyarakat tetap menganggapnya sebagai perbuatan yang salah. Perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan berat termasuk dalam kategori ini karena secara nyata melanggar hak asasi serta keselamatan individu lain. Karena sifatnya yang sangat tercela, kejahatan ditangani dengan pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas dan disertai ancaman pidana yang lebih berat.

b) Sementara itu *Wetsdelict(en)*, yaitu perbuatan yang dinilai melawan hukum semata-mata karena ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti pelanggaran lalu lintas, yang umumnya tidak selalu bertentangan dengan

²⁴ M Y Harahap, "Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021, <https://jphi.or.id/index.php/jphi/article/view/973>.

moral masyarakat tetapi tetap perlu diatur demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

2) Perbedaan secara Kuantitatif

Perbedaan dari sisi kuantitatif menitikberatkan pada tingkat berat ringannya suatu perbuatan serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan dinilai memiliki pengaruh yang lebih serius karena menyentuh dan melanggar kepentingan hukum yang bersifat esensial, seperti perlindungan terhadap nyawa, kehormatan, keamanan, dan keselamatan baik individu maupun masyarakat luas. Atas dasar itu, kejahatan umumnya diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara dengan durasi yang panjang maupun sanksi tambahan lainnya.

Berbeda halnya dengan pelanggaran yang pada umumnya hanya berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban umum dan keteraturan dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga tidak secara langsung mengganggu kepentingan hukum yang mendasar. Dampaknya, jenis perbuatan ini biasanya dikenakan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau kurungan dalam waktu singkat, yang lebih diarahkan pada fungsi penertiban daripada penjatuhan hukuman yang bersifat berat dan represif.²⁵

b. Delik Formil dan Delik Materiil

²⁵ S Riyadi, "Analisis Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia* 5, no. 2 (2023), <https://jhpki.or.id/index.php/jhpki/article/view/1127>.

1) Delik formil

Delik Formil merupakan bentuk tindak pidana yang secara hukum telah terpenuhi sejak pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, tanpa mensyaratkan munculnya akibat tertentu sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perhatian utama dalam delik formil diarahkan pada perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bukan pada hasil yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Apabila seluruh unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana telah terpenuhi, maka peristiwa tersebut sudah dapat dinilai sebagai tindak pidana.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembuktiannya lebih menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum, sehingga tidak menuntut pembuktian adanya kerugian konkret atau akibat lanjutan. Sebagai ilustrasi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dianggap telah terjadi sejak adanya tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, meskipun kerugian nyata atau penggunaan barang tersebut belum secara aktual terjadi.²⁶

²⁶ Law Office MAH, "Penerapan Delik Formal Dan Delik Materiil Dalam KUHP," 2024, <https://artikel.mah.my.id/2024/11/penerapan-delik-formal-dan-delik.html>.

2) Delik Materiil

Delik materiil dipahami sebagai bentuk tindak pidana yang pemenuhannya baru dianggap lengkap apabila akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang benar-benar muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku. Dalam jenis delik ini, unsur akibat memegang peranan yang sangat krusial, sehingga tindakan semata tidak cukup untuk melahirkan pertanggungjawaban pidana apabila dampak yang disyaratkan belum terjadi. Dengan demikian, titik tekan delik materiil berada pada hasil atau konsekuensi nyata dari perbuatan, bukan hanya pada perbuatan itu sendiri.

Konsekuensi logis dari karakter tersebut adalah kebutuhan pembuktian yang lebih mendalam, karena harus dapat ditunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Contoh penerapan delik materiil dapat dijumpai dalam KUHP, khususnya pada ketentuan penganiayaan yang menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), di mana unsur delik dinyatakan terpenuhi hanya apabila perbuatan pelaku benar-benar berujung pada terjadinya luka berat terhadap korban.

c. Delik *Dolus* dan *Culpa*

1) Delik *Dolus*

Moeljatno menjelaskan bahwa kesengajaan (*dolus*) merupakan kondisi batin pelaku yang tidak hanya menyadari adanya suatu tindakan, tetapi juga menerima atau menghendaki konsekuensi yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Dalam kerangka ini, pelaku bertindak dengan kesadaran bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, meskipun akibat tersebut tidak selalu menjadi tujuan utama yang secara langsung diinginkan. Cukup apabila pelaku mengetahui secara pasti kemungkinan timbulnya akibat dan tetap memilih untuk melakukan perbuatan itu, maka unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi.

Konsep kesengajaan menurut Moeljatno mencakup prinsip *willens en wetens*, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar, bukan karena paksaan atau kelalaian, serta disertai pemahaman mengenai sifat perbuatan dan risiko hukumnya. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, kesengajaan diarahkan pada tindakan penganiayaan itu sendiri, sedangkan akibat berupa luka berat tidak harus secara khusus dikehendaki, namun tetap dapat

dibebankan kepada pelaku sepanjang akibat tersebut merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dari perbuatan sengaja yang dilakukannya. Dalam konteks pembuktian, *visum et repertum* memegang peranan penting karena berfungsi untuk menilai secara objektif tingkat keparahan luka korban, menjelaskan jenis dan mekanisme terjadinya luka, serta menghubungkan secara kausal antara perbuatan pelaku yang disengaja dengan akibat luka berat yang timbul, sehingga memperkuat pembuktian unsur dolus dalam tindak pidana penganiayaan.²⁷

2) Delik *Culpa*

Moeljatno memaknai kealpaan (*culpa*) sebagai kondisi batin seseorang yang tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, tetapi tetap melakukan perbuatan dengan sikap tidak cermat, ceroboh, atau kurang memperhatikan risiko yang seharusnya dapat diperkirakan. Dalam keadaan demikian, pelaku sebenarnya dibebani kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati dan memperhitungkan kemungkinan akibat dari tindakannya sebagaimana standar kewajaran yang berlaku umum. Kealpaan muncul karena pelaku gagal menerapkan tingkat kehati-hatian yang patut, sehingga akibat yang merugikan tetap terjadi

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

meskipun tidak diinginkan. Oleh sebab itu, hukum pidana tetap menilai perbuatan tersebut sebagai suatu kesalahan, karena akibat yang timbul pada dasarnya dapat dicegah apabila pelaku bertindak lebih waspada.

Dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, unsur culpa dapat ditemukan ketika pelaku melakukan kekerasan tanpa maksud mencederai korban secara serius, namun karena kelalaian atau kurangnya pengendalian diri, akibat luka berat justru terjadi. Meskipun luka berat bukan tujuan yang dikehendaki, akibat tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku sepanjang secara objektif masih berada dalam jangkauan risiko perbuatannya. Dalam hal ini, *visum et repertum* berperan penting untuk memastikan apakah luka yang dialami korban memenuhi kualifikasi luka berat menurut hukum serta untuk menilai adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan secara tepat.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

1) Delik *Commissionis*

Moeljatno (2021) menjelaskan bahwa delik *commissionis* merupakan tindak pidana yang timbul karena adanya perbuatan aktif atau tindakan nyata yang dilakukan seseorang dan secara tegas dilarang oleh hukum pidana, di mana ciri utamanya terletak

pada adanya aktivitas fisik atau perbuatan positif dari pelaku, bukan sekadar sikap pasif.²⁸ Inti delik ini adalah perbuatan manusia yang diwujudkan secara konkret dan dapat dibuktikan secara faktual, sehingga hukum pidana pada dasarnya berfungsi mengatur serta mengendalikan tindakan aktif yang berpotensi merugikan kepentingan hukum individu maupun masyarakat.

Contoh delik *commissionis* dapat ditemukan pada perbuatan seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, yang mencerminkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk bertindak melawan hukum dengan unsur kesengajaan yang kuat, karena pelaku mengetahui serta menghendaki perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, tindakan memukul, menusuk, atau melukai korban secara langsung merupakan perwujudan nyata delik *commissionis*, karena dilakukan secara sadar dan sengaja serta memiliki hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat luka berat yang dialami korban, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya melanggar larangan hukum tetapi juga menimbulkan akibat yang secara tegas diancam pidana.

Hamzah (2023) menyatakan bahwa delik *commissionis* merupakan jenis delik yang paling dominan dijumpai dalam

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2021.

praktik peradilan pidana, mengingat sebagian besar ketentuan dalam Buku II KUHP mengatur larangan terhadap perbuatan aktif yang harus dibuktikan secara nyata di persidangan.²⁹ Oleh karena itu, dalam pembuktian perkara pidana, termasuk Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg, unsur delik *commissionis* memiliki peran yang sangat penting untuk menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan aktif yang dilarang, menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, serta menilai secara objektif hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami korban, sehingga penerapan konsep ini berkontribusi langsung terhadap terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana.

2) Delik *Omissionis*

Delik *ommissionis* merupakan jenis tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang secara hukum diwajibkan kepadanya, meskipun ia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk bertindak. Dalam delik ini, esensi perbuatan pidana tidak terletak pada tindakan aktif, melainkan pada sikap tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum, karena hukum pidana menilai bahwa kelalaian tertentu dapat menimbulkan akibat hukum yang sama seriusnya dengan perbuatan aktif. Dengan demikian, sikap pasif tidak

²⁹ Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia."

selalu dapat dianggap netral, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila mengabaikan kewajiban yang mengikat subjek hukum.

Ciri utama delik *ommisionis* adalah adanya kewajiban hukum yang secara jelas melekat pada seseorang, baik yang bersumber dari undang-undang, jabatan, hubungan hukum tertentu, maupun situasi konkret yang menuntut tindakan segera, sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Contoh nyata delik ini tercermin dalam Pasal 531 KUHP yang mewajibkan pemberian pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya maut, di mana ketentuan tersebut menegaskan bahwa sikap membiarkan atau tidak menolong, padahal dapat dilakukan tanpa risiko bagi diri sendiri atau orang lain, merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum serta sosial.

Hamzah (2023) menegaskan bahwa delik *ommisionis* termasuk ke dalam delik pasif karena tindak pidana muncul bukan akibat tindakan aktif yang melanggar hukum, melainkan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, sehingga fokus penilaiannya terletak pada keberadaan kewajiban bertindak dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks hukum pidana modern, pengaturan delik *ommisionis* memiliki

fungsi strategis untuk menjaga tanggung jawab sosial dan mencegah sikap apatis yang dapat menimbulkan kerugian hukum bagi orang lain, sehingga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada perbuatan, tetapi juga pada kewajiban untuk bertindak.

e. Delik Murni dan Delik Aduan

1) Delik Murni

Delik murni merupakan bentuk tindak pidana yang proses penegakannya dapat segera dijalankan oleh negara tanpa bergantung pada adanya pengaduan atau permintaan dari pihak tertentu. Dengan demikian, ketika suatu peristiwa pidana telah diketahui, aparat penegak hukum berwenang langsung melakukan tindakan penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan hak kepada setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau menjadi korban suatu tindak pidana untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pejabat yang berwenang.

2) Delik Aduan

Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang penanganannya oleh aparat penegak hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan atau menjadi korban.

Hal ini berarti bahwa tanpa adanya laporan atau permohonan dari korban, negara tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses penuntutan terhadap pelaku. Delik aduan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni delik aduan murni dan delik aduan relatif, yang perbedaan keduanya didasarkan pada sejauh mana proses penuntutan bergantung pada adanya pengaduan dari korban.

f. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

1) Delik Selesai

Delik selesai merupakan jenis tindak pidana yang dipandang telah terpenuhi secara sempurna sejak perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh hukum dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, apabila tindakan atau kelalaian tersebut telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, maka tindak pidana tersebut dianggap telah terjadi. Dalam delik ini, tidak disyaratkan adanya akibat lanjutan untuk menetapkan bahwa perbuatan tersebut telah membentuk tindak pidana yang lengkap.

2) Delik Berlanjut

Delik berlanjut merupakan bentuk tindak pidana yang keberlangsungannya bersifat terus-menerus atau tetap dipertahankan, walaupun pada awalnya kondisi tersebut timbul dari satu perbuatan saja. Dalam delik ini, pelaku dengan

kesengajaan membiarkan atau mempertahankan keadaan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Contoh penerapan delik berlanjut dapat dijumpai dalam Pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan, Pasal 250 KUHP mengenai penyimpanan bahan untuk pemalsuan uang, serta Pasal 333 KUHP yang mengatur perampasan kemerdekaan seseorang.

3. Teori Pidanaan

1) Teori Absolut

Prakoso (2024) dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora mengemukakan bahwa teori absolut atau retributif berpijak pada gagasan keadilan moral yang memandang pidana sebagai balasan yang layak atas kesalahan pelaku, sehingga hukuman dijatuhkan bukan untuk tujuan perbaikan perilaku maupun pencegahan kejahatan di masa mendatang, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas secara adil; dalam konteks hukum pidana modern, pandangan ini memberikan dasar legitimasi moral bagi penerapan pidana berat, khususnya terhadap pelaku penganiayaan berat, karena penderitaan yang diterima pelaku dipahami sebagai konsekuensi yang wajar dan sepadan dengan penderitaan yang ditimbulkan kepada korban,

sehingga titik tekan teori ini terletak pada kesalahan perbuatannya, bukan pada kondisi pribadi atau potensi rehabilitasi pelaku.³⁰

Sejalan dengan itu, Nugraha dan Safitri (2023) dalam Jurnal Hukum Lex Renaissance menegaskan bahwa teori absolut menempatkan pidana sebagai instrumen utama penegakan keadilan substantif dengan orientasi pada pembalasan serta pemulihan keseimbangan norma hukum yang terganggu akibat tindak pidana, di mana fungsi pidana diarahkan untuk mengembalikan tatanan moral dan hukum tanpa menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan sentral; pendekatan ini dinilai masih relevan dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, karena hakim kerap menjadikan tingkat kesalahan pelaku dan beratnya akibat yang ditimbulkan sebagai dasar utama penjatuhan pidana demi menjaga proporsionalitas hukuman, rasa keadilan masyarakat, dan kewibawaan hukum.³¹

2) Teori Relatif

Berdasarkan teori ini, suatu tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang otomatis harus dijatuhi sanksi pidana, melainkan pemidanaan juga perlu mempertimbangkan

³⁰ A W Prakoso, "Rekonstruksi Teori Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2024), <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jihsh/article/view/4125>.

³¹ R Nugraha and D Safitri, "Analisis Filsafat Pemidanaan: Relevansi Teori Absolut Dan Relatif Dalam Konteks Reformasi Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Renaissance* 9, no. 2 (2023), <https://ejournal.unair.ac.id/LR/article/view/32015>.

dampak dan konsekuensi yang dapat muncul setelah hukuman tersebut diterapkan.

3) Teori Gabungan

Teori ini lahir sebagai sintesis dari dua pendekatan pemidanaan yang telah ada sebelumnya. Penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian balasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan fungsi hukuman dalam memelihara ketertiban dan keteraturan sosial. Dengan demikian, pemidanaan dalam teori ini mencakup dua dimensi utama, yakni unsur pembalasan atas perbuatan yang dilakukan sekaligus unsur pencegahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi.

4. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana di Indonesia bersandar pada sejumlah sumber yang berperan sebagai dasar utama dalam pembentukan norma, pelaksanaan ketentuan, serta penegakan sanksi pidana demi terciptanya keteraturan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Dari sudut pandang teoritis, sumber hukum pidana diklasifikasikan ke dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, di mana sumber hukum materiil berkaitan dengan nilai-nilai mendasar yang melatarbelakangi lahirnya aturan pidana, seperti prinsip keadilan, etika, ajaran agama, kebiasaan adat, serta perkembangan sosial dan budaya masyarakat, sedangkan sumber hukum formil menunjuk pada sarana resmi yang memuat dan menetapkan norma pidana, khususnya melalui peraturan perundang-undangan.

Sembiring (2024) menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana pokok yang bersifat umum dan berlaku secara nasional, yang kemudian dilengkapi oleh undang-undang pidana khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu di luar KUHP, antara lain korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana terhadap anak, yang disusun untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum yang lebih spesifik.³²

Selanjutnya, Widyantoro (2023) menegaskan bahwa keberadaan sumber hukum pidana tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, melainkan juga mencakup yurisprudensi sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin hukum yang berasal dari pandangan para pakar hukum pidana, serta kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.³³

Selama ini praktik hukum cenderung berpegang kuat pada konsep keadilan yang bersifat prosedural, bukan pada keadilan yang bersifat substansial. Keadilan prosedural dipahami sebagai keadilan yang semata-mata berlandaskan pada teks dan ketentuan undang-undang, sehingga apabila norma tertulis telah diterapkan, keadilan secara formal dianggap telah terpenuhi. Namun demikian, masih diperlukan telaah yang lebih mendalam untuk menilai apakah keadilan tersebut secara material benar-

³² D Sembiring, "Sumber Dan Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2024), <https://journal.unpad.ac.id/jhk/article/view/5621>.

³³ T Widyantoro, "Relevansi Sumber Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora (JIHU)* 9, no. 2 (2023), <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jihu/article/view/3890>.

benar dirasakan adil dan bermoral oleh berbagai pihak yang terdampak. Persoalan ini kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum yang menitikberatkan pada pendekatan prosedural semata.

Kelompok penegak hukum tersebut umumnya berpandangan positivistik dan kurang mempertimbangkan kenyataan bahwa masyarakat sering kali tidak merasakan keadilan yang hakiki, padahal hukum sejatinya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang melampaui sekadar formalitas. Seluruh sumber hukum pidana tersebut saling melengkapi dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam tahap pembuktian perkara di pengadilan melalui penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dan diakui kekuatan hukumnya.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana

Dalam kajian doktrinal hukum pidana, sebuah perbuatan hanya dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila seluruh elemen yang dipersyaratkan oleh hukum terpenuhi, yang secara garis besar terbagi ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkenaan dengan aspek lahiriah dari perbuatan, meliputi tindakan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut yang dapat dibuktikan secara nyata. Sementara itu, unsur subjektif menitikberatkan pada aspek internal pelaku, yakni kondisi psikologis yang menyertai perbuatannya, seperti adanya kesalahan

(*schuld*), kehendak atau kesengajaan (*dolus*), maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Gani *et al.*, terpenuhinya unsur objektif dan subjektif harus bersifat kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah menurut hukum. Di samping itu, keberadaan unsur sifat melawan hukum juga memiliki kedudukan yang sangat krusial, baik dalam arti formil yang menunjukkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materil yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap rasa keadilan dan norma sosial yang hidup di masyarakat.³⁴

Ahwan & Susilawati mengemukakan bahwa penerapan unsur melawan hukum ini kerap memunculkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama dalam menentukan garis pembatas antara perbuatan yang sekadar melanggar moral dan perbuatan yang benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi fondasi penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, seimbang, dan proporsional.³⁵

³⁴ I A Gani, M A Ansar, and M S H., *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)* (Google Books, 2025), <https://books.google.com/>.

³⁵ A Ahwan and I Y Susilawati, "Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Indonesian Law Review* 5, no. 1 (2025), <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1145>.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran untuk menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau cedera, baik yang berdampak pada fisik maupun kondisi kejiwaan seseorang. Elemen kesengajaan menjadi ciri pokok, karena tindakan tersebut lahir dari niat pelaku untuk menyakiti korban, sehingga berimplikasi pada pelanggaran hak dasar atas keamanan diri dan integritas tubuh manusia.

Dalam kerangka hukum pidana nasional, pengaturan mengenai penganiayaan secara tegas tercantum dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengklasifikasikan penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, mulai dari kategori ringan, berat, sampai yang berujung pada kematian, di mana masing-masing klasifikasi membawa konsekuensi sanksi pidana yang berbeda sesuai derajat keseriusan perbuatannya.

Rohmah & Aryanto (2024) mengemukakan bahwa penentuan adanya tindak pidana penganiayaan tidak dapat hanya didasarkan pada bukti luka fisik yang tampak pada korban.³⁶ Faktor yang tidak kalah penting adalah adanya unsur kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan yang

³⁶ I Rohmah and D Aryanto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Perspektif Pembuktian *Visum et Repertum*," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembaruan Hukum* 6, no. 2 (2024), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/hpph/article/view/2145>.

secara nyata berpotensi menimbulkan penderitaan, melukai tubuh, atau merendahkan martabat kemanusiaan korban.

Di sisi lain, Rambe (2023) menjelaskan bahwa penganiayaan termasuk dalam golongan delik *commissionis*, yakni tindak pidana yang diwujudkan melalui perbuatan aktif dan konkret yang secara langsung menyerang atau melukai tubuh serta kesehatan orang lain.³⁷ Dalam jenis delik ini, perbuatan pidana lahir dari tindakan positif pelaku, bukan dari sikap lalai atau pembiaran.

Unsur kesengajaan (*dolus*) memegang peranan sentral dalam menilai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan. Dengan demikian, keberadaan alat bukti medis berupa *Visum et Repertum* menjadi sarana krusial untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan aktif pelaku dan luka yang dialami korban, sehingga proses pembuktian di persidangan dapat berlangsung secara objektif, tepat, dan berkeadilan.

2. Pengaturan Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, perbuatan penganiayaan ditempatkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap tubuh yang pengaturannya tercantum secara menyeluruh dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari Pasal 351 hingga

³⁷ R Rambe, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Peran Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya," *Jurnal Justitia Et Pax* 9, no. 1 (2023): 45–58, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5982>.

Pasal 358. Pengelompokan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjaga keutuhan fisik dan keselamatan individu sebagai hak yang fundamental. Kejahatan terhadap tubuh dipandang serius karena secara langsung mengancam hak dasar manusia untuk hidup aman dan terlindungi.

Pasal 351 KUHP memiliki posisi strategis karena menjadi rujukan utama dalam merumuskan unsur-unsur penganiayaan, terutama terkait adanya kehendak atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain. Selain itu, pasal ini mengatur pengelompokan bentuk penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan yang menimbulkan luka berat, sampai pada penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pengaturan berjenjang tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas, di mana sanksi pidana disesuaikan dengan tingkat keseriusan akibat perbuatan pelaku. Dengan demikian, Pasal 351 KUHP berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim dalam menilai dan menjatuhkan hukuman secara seimbang dan adil.

Perkembangan hukum pidana nasional selanjutnya ditandai dengan berlakunya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang membawa pembaruan istilah serta penyesuaian sanksi pidana agar selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam regulasi ini, penganiayaan diatur dalam Bagian Keempat mengenai Kejahatan terhadap Tubuh dan Kesehatan, yakni Pasal 485

sampai dengan Pasal 489.³⁸ Penegasan unsur kesengajaan dan akibat luka dalam ketentuan tersebut menuntut proses pembuktian yang berbasis fakta objektif dan pendekatan ilmiah.

Menurut Sari dan Purwanto (2024), perumusan Pasal 485 dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan. Penganiayaan tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial dan hubungan antarindividu.³⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan bertumpu pada pembuktian yang akurat. Dengan demikian, pengaturan penganiayaan dalam KUHP lama maupun KUHP baru memperlihatkan kesinambungan antara perlindungan hak korban dan penegasan pertanggungjawaban pelaku, di mana *visum et repertum* memegang peranan sentral sebagai alat bukti sah guna menjamin objektivitas dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan penganiayaan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagaimana ditentukan dalam

³⁸ L Marlina, "Reformulasi Ketentuan Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–60, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1023>.

³⁹ N Sari and A Purwanto, "Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Nasional* 14, no. 2 (2024), <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jhpn/article/view/1872>.

Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP serta disesuaikan kembali melalui KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pengelompokan ini memiliki fungsi strategis karena setiap bentuk penganiayaan memiliki karakteristik unsur, konsekuensi, dan ancaman pidana yang berbeda satu sama lain. Klasifikasi tersebut membantu aparat penegak hukum dalam menilai bobot kesalahan pelaku sekaligus menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan. Dari sudut pandang pembuktian, perbedaan jenis penganiayaan berkaitan erat dengan peran *visum et repertum* sebagai sarana ilmiah untuk menilai tingkat luka atau dampak yang dialami korban secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa berujung pada luka berat maupun kematian. Bentuk perbuatan ini umumnya berupa kekerasan fisik sederhana, seperti pemukulan atau tindakan agresif lain yang efeknya bersifat sementara. Walaupun akibat yang ditimbulkan relatif ringan, perbuatan tersebut tetap dipandang melawan hukum karena melanggar hak individu atas keamanan dan keutuhan fisik. Dalam proses pembuktiannya, *visum et repertum* tetap diperlukan untuk memastikan adanya luka atau rasa sakit yang dapat dibuktikan secara medis.

2. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah perbuatan penganiayaan yang menimbulkan dampak serius, seperti hilangnya pancaindra, cacat permanen, atau terganggunya fungsi organ tubuh secara menetap. Tindak pidana ini dipandang lebih berat karena akibatnya bersifat jangka panjang dan berpotensi menurunkan kualitas hidup korban secara signifikan. Penentuan adanya “luka berat” tidak dapat didasarkan pada penilaian subjektif semata, melainkan harus dibuktikan melalui keterangan medis yang sah. Oleh karena itu, *visum et repertum* yang disusun oleh dokter forensik menjadi alat bukti utama dalam memastikan kategori luka berat di persidangan.

3. Penganiayaan yang berakibat pada kematian

Penganiayaan yang berakibat pada kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terjadi ketika perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak menuntut pembuktian adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan cukup dibuktikan bahwa perbuatan penganiayaan dilakukan secara sengaja dan memiliki hubungan sebab akibat dengan kematian tersebut. Ancaman pidana terhadap bentuk penganiayaan ini lebih berat karena menyangkut hilangnya hak hidup seseorang. *Visum et*

repertum beserta laporan medis lanjutan memiliki peranan penting untuk membuktikan keterkaitan kausal antara tindakan pelaku dan kematian korban.

4. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP merujuk pada perbuatan kekerasan yang berdampak sangat minimal, tidak menyebabkan luka berat maupun kematian, serta umumnya dilakukan tanpa perencanaan. Jenis penganiayaan ini sering terjadi secara spontan dan berlangsung dalam waktu singkat. Meskipun ancaman pidananya tergolong ringan, perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena mengganggu ketertiban dan rasa aman individu. Dalam praktik peradilan, *visum et repertum* digunakan untuk menegaskan bahwa luka yang dialami korban memang tergolong ringan secara medis.

5. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP adalah penganiayaan yang dilakukan dengan persiapan dan perencanaan sebelumnya. Unsur perencanaan ini mencerminkan adanya niat yang matang dan kesadaran penuh dari pelaku sebelum melakukan perbuatan, sehingga hukum memberikan pemberatan pidana. Dalam pembuktiannya, perhatian tidak hanya diarahkan pada akibat luka yang ditimbulkan, tetapi juga pada rangkaian tindakan

persiapan yang menunjukkan adanya perencanaan. Dalam konteks ini, *visum et repertum* berfungsi untuk menguatkan bukti mengenai akibat perbuatan, sedangkan alat bukti lain digunakan untuk membuktikan unsur perencanaan.

6. Penganiayaan terhadap orang tertentu

Penganiayaan terhadap orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP mencakup perbuatan penganiayaan yang ditujukan kepada subjek-subjek yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus, seperti orang tua, pejabat yang sedang menjalankan tugas, atau pihak yang berada dalam hubungan tanggung jawab tertentu dengan pelaku. Pemberatan pidana dalam ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok rentan atau pihak dengan kedudukan khusus. Dalam pembuktiannya, *visum et repertum* tetap berperan penting untuk memastikan akibat luka sekaligus memperkuat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Menurut Saragih & Wahyuni (2024), dalam praktik peradilan pidana, perbedaan jenis penganiayaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembuktian unsur akibat dan penjatuhan pidana yang proporsional. *Visum et repertum* dipandang sebagai bukti ilmiah yang menjembatani aspek medis dan yuridis, sehingga membantu hakim

menilai secara objektif tingkat luka dan dampak yang dialami korban.⁴⁰

4. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Penganiayaan yang berujung pada luka berat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi dan diatur secara khusus dalam Pasal 354 KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melukai orang lain hingga menimbulkan luka berat dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun. Pengaturan tersebut mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa akibat luka berat merupakan keadaan yang memberatkan karena berpotensi mengganggu kondisi fisik, kesehatan, bahkan kelangsungan hidup korban. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, delik ini harus memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*), adanya tindakan aktif yang menyebabkan luka, serta akibat berupa luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, termasuk cacat berat, hilangnya pancaindra, kerusakan fungsi organ tubuh secara permanen, atau luka yang secara nyata mengancam nyawa, yang seluruhnya harus dibuktikan secara bersama-sama di persidangan.

Menurut Fauziah dan Anwar (2024), penganiayaan yang mengakibatkan luka berat memiliki ciri khas yang secara tegas membedakannya dari penganiayaan biasa, terutama dilihat dari intensitas

⁴⁰ T Saragih and E Wahyuni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Berat Dan Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 77–89, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/jphk/article/view/2488>.

dan dampak akibat yang dialami korban, baik secara jasmani maupun psikologis.⁴¹ Luka berat tidak hanya menimbulkan rasa sakit sesaat, tetapi sering kali berimplikasi pada trauma jangka panjang, hilangnya kemampuan tertentu, serta penurunan kualitas hidup korban secara permanen. Dalam konteks tersebut, *visum et repertum* menjadi alat bukti medis yang sangat menentukan karena memberikan penilaian objektif dan ilmiah mengenai kondisi luka korban, sehingga dapat dipastikan apakah luka tersebut memenuhi kriteria “luka berat” menurut KUHP dan sekaligus menghindari penilaian yang bersifat asuntif atau subjektif dalam proses penegakan hukum.

Selanjutnya, Simanjuntak (2023) menegaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana, *visum et repertum* berperan penting untuk menjaga objektivitas pembuktian, khususnya dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan timbulnya luka berat pada korban. Informasi medis yang tercantum dalam *visum et repertum* memuat uraian ilmiah mengenai jenis luka, tingkat keparahan, serta kemungkinan dampaknya terhadap keselamatan dan kesehatan korban, sehingga membantu hakim dalam menilai secara meyakinkan terpenuhinya unsur akibat.⁴²

⁴¹ R Fauziah and H Anwar, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya,” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Justitia* 16, no. 1 (2024): 55–70, <https://ejournal.fh.unpas.ac.id/index.php/lexjustitia/article/view/1915>.

⁴² D Simanjuntak, “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Nasional* 13, no. 2 (2023): 101–15, <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jhpn/article/view/1756>.

C. Tinjauan Umum Mengenai Luka Berat

1. Pengertian Luka Berat

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, luka berat dimaknai sebagai bentuk cedera yang menimbulkan konsekuensi serius serta berdampak jangka panjang terhadap keadaan korban, baik dari sisi fisik maupun psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut merumuskan secara normatif kriteria luka yang digolongkan sebagai luka berat, seperti hilangnya fungsi pancaindra, terjadinya cacat berat yang bersifat menetap, kondisi lumpuh, gangguan permanen pada fungsi organ tubuh, hingga luka yang secara nyata membahayakan kelangsungan hidup korban. Rumusan ini menunjukkan bahwa penilaian luka berat tidak semata-mata bertumpu pada tingkat rasa sakit, melainkan lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap kualitas dan keberlanjutan hidup korban. Oleh karena itu, Pasal 90 KUHP menjadi landasan yuridis yang penting dalam menentukan derajat keparahan luka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Siahaan & Rahma (2024) menyatakan bahwa luka berat merupakan kondisi medis yang memiliki dampak hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan unsur akibat dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini berperan sebagai pembeda utama antara penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum

dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.⁴³ Oleh sebab itu, penentuan jenis luka yang dialami korban tidak dapat dilakukan secara subjektif, melainkan harus didasarkan pada pemeriksaan medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kualifikasi luka berat tersebut harus dibuktikan melalui *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah, yang dibuat oleh tenaga medis berwenang sesuai dengan kompetensi profesional dan standar kedokteran forensik.

Nuraini (2023) menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana, penilaian terhadap luka berat tidak hanya bersandar pada pertimbangan medis semata, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang saling berkaitan. Hakim tidak sekadar membaca *visum et repertum* secara apa adanya, melainkan menilai isinya secara menyeluruh dengan mengaitkan hasil pemeriksaan medis tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya.⁴⁴ Proses ini menunjukkan bahwa konsep luka berat bersifat mediko-legal, karena berada pada titik temu antara ilmu kedokteran forensik dan hukum pidana. Dengan demikian, pemahaman mengenai luka berat harus mencakup aspek medis dan yuridis secara bersamaan agar unsur akibat dalam tindak pidana penganiayaan dapat dibuktikan secara objektif, adil, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

⁴³ M Siahaan and D Rahma, "Analisis Hukum Terhadap Kualifikasi Luka Berat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP Dan Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya," *Jurnal Lex Crimen* 13, no. 1 (2024): 25–38, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2945>.

⁴⁴ L Nuraini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Luka Berat Dalam Perkara Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 3 (2023): 211–27, <https://jurnal.bphn.go.id/index.php/jhp/article/view/1673>.

2. Kriteria Luka Berat Dalam Hukum Pidana

1) Luka Berat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara yuridis normatif, pengertian dan kriteria luka berat dirumuskan secara tegas dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana, khususnya penganiayaan. Pasal ini menyebutkan bahwa luka berat mencakup berbagai kondisi serius, antara lain penyakit atau luka yang tidak memberikan harapan sembuh sama sekali atau yang secara nyata menimbulkan bahaya maut, hilangnya salah satu pancaindra yang berdampak permanen terhadap kemampuan dasar manusia, terjadinya cacat berat atau kelumpuhan anggota tubuh yang menghambat fungsi fisik korban, hilangnya kemampuan untuk bekerja secara permanen, serta gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan sebagai akibat dari perbuatan kekerasan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa luka berat tidak hanya dipahami sebagai luka secara fisik semata, melainkan sebagai akibat yang berdampak serius terhadap kelangsungan hidup, martabat, dan kualitas hidup korban.⁴⁵

⁴⁵ M Yusuf and B Badaru, "Penganiayaan Berat Dan Konsekuensi Yuridisnya Dalam Praktik Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis* 1, no. 2 (2025): 93, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>.

2) Peran *Visum Et Repertum* dalam Menentukan Luka Berat

Visum et repertum memegang peranan yang sangat strategis dalam proses pembuktian unsur luka berat karena berfungsi sebagai alat bukti yang menjembatani fakta medis dengan kebutuhan pembuktian hukum di persidangan. Melalui *visum et repertum*, dokter memberikan uraian profesional mengenai jenis luka yang dialami korban, menilai tingkat atau derajat keparahan luka tersebut, serta menjelaskan kemungkinan akibat medis jangka panjang yang ditimbulkan, seperti terjadinya cacat permanen, hilangnya fungsi organ tubuh tertentu, atau adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa korban.⁴⁶

Keterangan medis tertulis ini menjadi dasar objektif bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur luka berat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 90 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Peran *visum et repertum* menjadi semakin penting dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, karena tanpa dukungan keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, unsur akibat sulit dibuktikan secara meyakinkan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg, di mana hakim menjadikan *visum et repertum* sebagai dasar utama dalam menilai adanya luka berat pada korban dengan mengacu pada penjelasan medis tertulis yang disusun oleh dokter. Dengan demikian,

⁴⁶ Ekoyusmario, Humaerah, and Djanggih, "Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan."

visum et repertum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pembuktian, tetapi menjadi instrumen kunci dalam menentukan klasifikasi luka dan pertanggungjawaban pidana pelaku.⁴⁷

3. Pembuktian luka berat dalam praktik peradilan

1) Kedudukan Luka Berat sebagai Unsur Delik

Dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, keberadaan luka berat merupakan unsur objektif yang memiliki peranan menentukan dan wajib dibuktikan secara yuridis oleh penuntut umum di hadapan persidangan. Unsur ini berkaitan erat dengan dampak nyata yang timbul dari perbuatan terdakwa, sehingga tidak boleh ditarik kesimpulan secara tergesa-gesa atau berdasarkan asumsi semata. Hakim tidak dibenarkan menyatakan terpenuhinya unsur luka berat hanya berlandaskan kesaksian, pengakuan terdakwa, atau penilaian subjektif, mengingat luka berat menyangkut kondisi medis korban yang bersifat teknis dan memerlukan keahlian khusus. Oleh sebab itu, pembuktian unsur luka berat harus bertumpu pada alat bukti yang memiliki dasar keilmuan dan objektivitas yang kuat, yakni *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan

⁴⁷ D A Putra and M Rustamaji, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Verstek* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>.

medis, agar penilaian hukum yang dilakukan benar-benar bersumber pada fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

2) Peran *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Luka Berat

Dalam praktik peradilan pidana, *visum et repertum* menempati posisi penting sebagai sarana pembuktian untuk menguraikan secara jelas dan terperinci kondisi luka yang diderita korban akibat perbuatan terdakwa. Melalui dokumen tersebut, tenaga medis memberikan penjelasan mengenai karakteristik luka yang ditemukan, seperti luka tumpul, luka tajam, fraktur, maupun kerusakan organ dalam, sekaligus menilai tingkat keparahan luka apakah bersifat sementara atau menetap. *Visum et repertum* juga memuat analisis mengenai kemungkinan dampak jangka panjang, termasuk hilangnya fungsi anggota tubuh, timbulnya cacat permanen, atau ancaman terhadap keselamatan jiwa korban. Selain itu, keterangan medis ini berfungsi untuk menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat luka berat yang terjadi.

3) Praktik Hakim dalam Menilai Pembuktian Luka Berat

Dalam praktik peradilan pidana, termasuk yang tercermin dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg, majelis hakim pada umumnya menempatkan *visum et repertum* sebagai alat bukti utama dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur luka berat, mengingat

⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," 2025, <https://peraturan.bpk.go.id>.

sifatnya yang objektif serta disusun berdasarkan keahlian medis.⁴⁹ Meskipun demikian, *visum et repertum* tidak berdiri sendiri, melainkan dinilai secara terpadu dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, guna memperoleh gambaran peristiwa yang utuh dan saling bersesuaian.

Selanjutnya, hakim melakukan penilaian yuridis untuk menentukan apakah akibat yang dijelaskan dalam *visum et repertum* memenuhi kualifikasi luka berat menurut ketentuan hukum pidana. Apabila *visum et repertum* secara tegas menerangkan adanya cacat tetap, gangguan fungsi organ tubuh, atau kondisi yang membahayakan nyawa korban, maka unsur luka berat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang lebih berat sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai konsekuensi atas akibat serius yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

D. Tinjauan Umum Mengenai *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et repertum adalah dokumen tertulis yang disusun oleh dokter atas dasar kompetensi keilmuan dan ikatan sumpah profesinya, yang dibuat sebagai respons atas permintaan resmi aparat penegak hukum, berisi hasil pemeriksaan medis terhadap individu yang diduga menjadi korban luka, cedera, atau akibat lain dari suatu tindak pidana. Dokumen ini

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

tidak hanya menggambarkan kondisi fisik korban secara umum, tetapi juga menyajikan penjelasan yang terstruktur dan objektif mengenai karakteristik luka, letak luka, proses terjadinya luka, tingkat keparahan, serta potensi dampak medis yang dapat bersifat sementara maupun menetap. Karena disusun berdasarkan kaidah ilmu kedokteran dan prinsip objektivitas ilmiah, *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan diakui sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan pidana. Dengan fungsi tersebut, *visum et repertum* menjadi media penting untuk mengonversi temuan medis ke dalam kerangka hukum yang dapat dipahami dan dinilai oleh hakim guna menemukan kebenaran materiil.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Hasiholan et al. (2025) menegaskan bahwa *visum et repertum* merupakan salah satu bentuk alat bukti medis forensik yang memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena berfungsi menjembatani fakta medis yang bersifat ilmiah dengan fakta hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim di persidangan. Menurut mereka, keberadaan *visum et repertum* tidak semata-mata bertujuan membuktikan adanya luka atau cedera pada korban, tetapi juga berperan penting dalam menentukan kualifikasi yuridis dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melalui penilaian medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, *visum et repertum* membantu aparat penegak hukum dan hakim menilai apakah luka yang dialami korban memenuhi unsur-unsur tertentu dalam hukum

pidana, termasuk klasifikasi luka ringan, luka berat, atau luka yang membahayakan nyawa.⁵⁰

Dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, *visum et repertum* memegang peranan yang sangat menentukan karena berstatus sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara pidana, memberikan landasan objektif dan ilmiah bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, serta membantu membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat luka berat yang diderita korban. Melalui keterangan medis tertulis tersebut, hakim memperoleh dasar yang kuat untuk menilai apakah akibat yang timbul merupakan konsekuensi logis dari tindakan penganiayaan yang dilakukan secara melawan hukum.

2. Fungsi *Visum et Repertum*

1) Fungsi sebagai Alat Bukti Surat yang Sah

Visum et repertum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana untuk membuktikan fakta-fakta medis yang muncul akibat terjadinya suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan langsung dengan keadaan korban. Putri dan Sularto (2025) menyatakan bahwa *visum et repertum* merupakan dokumen medis resmi yang mempunyai nilai pembuktian karena disusun oleh dokter yang bertindak berdasarkan kompetensi

⁵⁰ T Hasiholan et al., "Visum et Repertum as Criminal Evidence within the Indonesian Criminal Justice System," *International Review of Social Sciences Research* 5, no. 1 (2025): 231–47, <https://doi.org/10.53378/irssr.353158>.

profesional, kaidah keilmuan kedokteran, serta sumpah jabatan yang mengikat secara etis dan yuridis. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya dipandang objektif, dapat dipercaya, dan memiliki legitimasi hukum untuk digunakan dalam proses persidangan pidana. Dengan posisi tersebut, *visum et repertum* tidak sekadar menjadi pelengkap alat bukti lain, melainkan berperan penting dalam memberikan gambaran faktual dan ilmiah mengenai kondisi medis korban kepada hakim.⁵¹

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat menjadi sangat menentukan karena pembuktian unsur luka berat tidak dapat hanya bersandar pada keterangan saksi atau pengakuan terdakwa yang cenderung bersifat subjektif. Luka berat merupakan persoalan medis yang memerlukan penilaian teknis dan ilmiah, sehingga harus dibuktikan melalui keterangan tertulis yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Atas dasar itu, *visum et repertum* menjadi pijakan utama bagi hakim untuk menilai secara akurat apakah akibat yang dialami korban memenuhi kualifikasi luka berat menurut hukum pidana, sekaligus memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

⁵¹ N Putri and R B Sularto, "Visum et Repertum as Evidence in Uncovering the Occurrence of Criminal Acts," *Devotion: Journal of Research and Community Service* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.411>.

2) Fungsi sebagai Dasar Penilaian Medis terhadap Luka Berat

Visum et repertum berfungsi sebagai pijakan penilaian medis yang bersifat objektif dalam mengklasifikasikan jenis luka sekaligus menilai tingkat keparahan cedera yang diderita korban akibat suatu perbuatan pidana. Melalui proses pemeriksaan medis yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kaidah keilmuan, dokter mampu menguraikan sifat luka, cara terjadinya cedera, serta konsekuensi yang muncul terhadap kondisi fisik korban. M. Yusuf dan Badaru (2025) menegaskan bahwa penetapan luka berat dalam tindak pidana penganiayaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang secara resmi dituangkan dalam *visum et repertum*, karena hanya melalui dokumen tersebut unsur akibat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP dapat dibuktikan secara sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun yuridis.

Berdasarkan peran tersebut, *visum et repertum* menempati kedudukan strategis sebagai sarana utama bagi hakim dalam menilai apakah luka yang dialami korban telah memenuhi kualifikasi luka berat menurut ketentuan hukum pidana. Keterangan medis tertulis ini menyediakan dasar penalaran yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan bagi hakim dalam melakukan penilaian hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bertumpu pada penilaian subjektif atau dugaan semata. Dengan demikian, *visum et repertum* berfungsi sebagai penghubung yang esensial antara realitas medis dan konstruksi hukum,

guna memastikan bahwa penentuan unsur luka berat dilakukan secara tepat, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

3) Fungsi sebagai Penghubung Fakta Medis dan Fakta Hukum

Visum et repertum tidak sekadar merupakan catatan hasil pemeriksaan kesehatan, melainkan memiliki peran penting sebagai sarana yang mengaitkan realitas medis dengan konstruksi hukum dalam sistem peradilan pidana. Melalui dokumen ini, fakta-fakta medis yang diperoleh secara ilmiah dan objektif dapat dialihbahasakan ke dalam kerangka hukum yang selaras dengan unsur-unsur tindak pidana yang diperiksa. Hasiholan et al. (2025) menegaskan bahwa *visum et repertum* memungkinkan data medis yang bersifat teknis dan ilmiah diolah menjadi keterangan hukum yang dapat dipahami serta dinilai oleh hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, *visum et repertum* memastikan bahwa pertimbangan hakim tetap berpijak pada dasar keilmuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran penghubung antara fakta medis dan fakta hukum tersebut menjadi semakin krusial dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, sebab penilaian medis atas suatu luka belum tentu langsung memiliki konsekuensi hukum tanpa melalui proses penafsiran yuridis. Luka yang secara medis dikategorikan berat harus terlebih dahulu dikaitkan dengan rumusan unsur delik dalam ketentuan

hukum pidana agar dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, *visum et repertum* menempati posisi strategis dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan medis korban dapat dikualifikasikan secara tepat sebagai unsur luka berat dalam tindak pidana penganiayaan, sehingga pembuktian delik berlangsung secara cermat, objektif, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

3. Tujuan *Visum et Repertum*

1) Tujuan untuk Menjamin Objektivitas Pembuktian

Salah satu sasaran utama pemanfaatan *visum et repertum* dalam sistem peradilan pidana adalah memastikan bahwa proses pembuktian perkara berlangsung secara objektif, logis, dan bertumpu pada temuan ilmiah, bukan didasarkan pada penilaian subjektif aparat penegak hukum semata. *Visum et repertum* menghadirkan tolok ukur pembuktian yang bersifat netral karena disusun melalui pemeriksaan medis yang dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan secara akademik dan profesional. Ramadhani, Bastian, dan Aryani (2025) menegaskan bahwa keberadaan *visum et repertum* dimaksudkan untuk mencegah munculnya penilaian sepihak atau dugaan yang tidak memiliki dasar ilmiah, dengan menyajikan keterangan medis yang independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu.⁵²

2) Tujuan untuk Memberikan Kepastian Hukum

⁵² N R P Ramadhani, Bastian, and F D Aryani, "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2025): 66, <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.

Visum et repertum pada hakikatnya digunakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur akibat dalam suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan adanya luka pada korban. Keberadaan *visum et repertum* menjadikan penilaian terhadap akibat perbuatan pelaku tidak lagi bertumpu pada asumsi atau pandangan subjektif, melainkan didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang bersifat objektif, terukur, dan dapat diuji secara ilmiah. Hendrizon dan Benni (2025) menjelaskan bahwa dalam tindak pidana penganiayaan, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila unsur luka berat dibuktikan melalui pemeriksaan medis yang dituangkan secara resmi dalam *visum et repertum*.⁵³

Dokumen medis tersebut berfungsi sebagai acuan utama untuk memastikan bahwa luka yang dialami korban benar-benar memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, *visum et repertum* berperan strategis dalam mencegah perbedaan penafsiran, memberikan dasar yang jelas bagi hakim dalam menilai unsur akibat, serta menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara adil dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

⁵³ Hendrizon and Benni, "Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Visum Et Repertum."

3) Tujuan untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pada hakikatnya, *visum et repertum* digunakan sebagai sarana pendukung bagi hakim dalam melakukan penilaian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana seseorang, khususnya dalam menentukan sejauh mana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan keterangan medis yang disusun secara objektif dan profesional, *visum et repertum* memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai derajat luka yang dialami korban, potensi dampak lanjutan, serta konsekuensi medis yang berkaitan langsung dengan unsur akibat dalam suatu tindak pidana. Kharisma Sari et al. (2025) menegaskan bahwa *visum et repertum* memegang peranan krusial dalam menetapkan klasifikasi akibat luka, karena temuan medis di dalamnya menjadi acuan utama untuk menentukan apakah suatu luka tergolong ringan, berat, atau bahkan mengancam nyawa.⁵⁴

Klasifikasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pemilihan pasal yang dikenakan serta penentuan jenis dan tingkat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, *visum et repertum* tidak sekadar berfungsi sebagai bukti medis, melainkan juga sebagai instrumen yuridis yang menjamin penetapan pertanggungjawaban pidana dilakukan secara seimbang, objektif, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

⁵⁴ Q Kharisma Sari et al., “Efektivitas Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2502–8, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1649>.

4. Kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti

Dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, *visum et repertum* diakui secara yuridis sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi penggunaan *visum et repertum* dalam proses pembuktian di persidangan, terutama sebagai pijakan bagi hakim dalam menilai akibat fisik yang timbul dari suatu perbuatan pidana. Pada tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat, peran *visum et repertum* menjadi sangat penting karena kondisi fisik korban tidak selalu dapat dinilai secara langsung, melainkan memerlukan pemeriksaan medis yang objektif, profesional, dan berlandaskan ilmu pengetahuan.

Lubis dan Harahap (2022) menyatakan bahwa *visum et repertum* memiliki posisi yang strategis dalam pembuktian perkara pidana karena merupakan alat bukti yang secara khusus mampu menguraikan keadaan luka korban secara objektif dan ilmiah.⁵⁵ Melalui dokumen ini, dokter yang berwenang dapat menjelaskan secara rinci mengenai jenis luka, tingkat keparahan, serta dampak medis yang ditimbulkan. Dalam perkara penganiayaan berat, keberadaan *visum et repertum* menjadi esensial karena unsur akibat yang bersifat medis tidak dapat dibuktikan secara memadai hanya melalui keterangan saksi atau pengakuan terdakwa, melainkan memerlukan bukti tertulis yang memiliki landasan keilmuan dan kekuatan hukum.

⁵⁵ R Lubis and I Harahap, "Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 22, no. 3 (2022): 321–32, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1895>.

Siregar dan Manalu (2021) selanjutnya menjelaskan bahwa *visum et repertum* menempati kedudukan sebagai alat bukti yang menentukan dalam pembuktian luka berat. Hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *visum et repertum* menjadi dasar utama bagi hakim untuk mengklasifikasikan jenis luka sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP.⁵⁶ Apabila *visum et repertum* tidak dihadirkan, pembuktian unsur luka berat berisiko tidak terpenuhi secara hukum, sehingga dapat memengaruhi terpenuhinya unsur delik serta berdampak pada ketepatan penerapan pasal pidana terhadap pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana, Prasetyo dan Wibowo (2023) menegaskan bahwa peran *visum et repertum* tidak hanya terbatas sebagai alat bukti formal, tetapi juga sebagai sarana analisis untuk menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan luka berat yang diderita korban.⁵⁷ Melalui keterangan medis yang termuat di dalamnya, hakim dapat menilai apakah luka tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, *visum et repertum* sering dijadikan rujukan utama oleh majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan pada perkara penganiayaan berat.

Lebih lanjut, Nasution (2024) mengemukakan bahwa *visum et repertum* merupakan instrumen pembuktian yang memberikan jaminan

⁵⁶ F A Siregar and R S Manalu, "Kekuatan Visum et Repertum Dalam Membuktikan Unsur Luka Berat Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 134–45, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4205>.

⁵⁷ D Prasetyo and A Wibowo, "Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktian Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 211–24, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jll/article/view/63827>.

kepastian hukum karena disusun oleh tenaga medis profesional berdasarkan prinsip serta metode kedokteran forensik. Kedudukannya sebagai alat bukti surat memberikan kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diandalkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku.⁵⁸ Dengan demikian, *visum et repertum* berfungsi sebagai dasar objektif untuk memastikan apakah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi luka berat menurut hukum pidana.

5. *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian menempati posisi yang sangat sentral karena menjadi tolok ukur bagi hakim untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dalam tindak pidana penganiayaan, khususnya yang berakibat luka berat, pembuktian unsur akibat tidak dapat dipisahkan dari peran *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan dokumen tertulis yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban, disusun oleh dokter atas permintaan resmi penyidik, yang berfungsi menguraikan kondisi fisik korban, bentuk dan jenis luka, proses terjadinya luka, serta konsekuensi medisnya secara objektif, terstruktur, dan berlandaskan ilmu pengetahuan.

Hamzah (2021) menyatakan bahwa *visum et repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian

⁵⁸ A R Nasution, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 45–60, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jhp/article/view/52136>.

penting dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh manusia. Dalam kasus penganiayaan, keberadaan *visum et repertum* tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan adanya luka pada korban, tetapi juga memberikan penjelasan ilmiah mengenai sifat luka dan tingkat keparahannya. Informasi medis tersebut menjadi dasar yang relevan bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur akibat dalam delik penganiayaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.⁵⁹

Selanjutnya, Sihombing dan Situmorang (2020) mengemukakan bahwa dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, *visum et repertum* berperan sebagai penghubung antara realitas medis dan konstruksi hukum. Hakim tidak dibekali keahlian khusus di bidang kedokteran untuk menilai berat-ringannya luka secara langsung, sehingga penilaian tersebut harus bersandar pada keterangan profesional dokter yang dituangkan dalam *visum et repertum*. Atas dasar itu, *visum et repertum* menjadi rujukan utama dalam membuktikan unsur luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

Dalam praktik peradilan pidana, fakta yang tergambar dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa *visum et repertum* hampir selalu digunakan sebagai acuan utama

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1203437>.

⁶⁰ R L Sihombing and J Situmorang, "Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen* 4, no. 2 (2020): 145–58, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/2158>.

oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penganiayaan yang berakibat luka berat. Hakim menilai *visum et repertum* secara bersama-sama dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan pernyataan terdakwa, untuk memastikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan luka yang dialami korban. Pola tersebut terlihat konsisten dalam berbagai putusan penganiayaan berat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Santoso (2022) juga menegaskan bahwa *visum et repertum* memiliki posisi strategis dalam proses pembuktian karena mampu memperkuat keyakinan batin hakim (*conviction intime*) dalam menemukan kebenaran materiil suatu peristiwa pidana. Dalam tindak pidana penganiayaan berat, *visum et repertum* menjadi dasar penting bagi penuntut umum untuk menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi kriteria luka berat. Hal ini berimplikasi langsung pada ketepatan penerapan pasal pidana serta tingkat ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁶¹

E. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses hukum pidana yang berfungsi untuk menilai serta memastikan kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum acara

⁶¹ Topo Santoso, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), <https://rajagrafindo.co.id/produk/hukum-acara-pidana/>.

pidana. Tahap ini dimaksudkan untuk menyediakan dasar penilaian yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, sekaligus menentukan apakah terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi lebih menekankan pada upaya menemukan kebenaran materiil yang mencerminkan kejadian pidana yang sesungguhnya.

Harahap (2020) menjelaskan bahwa pembuktian mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur jenis alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang beserta tata cara pemanfaatannya di persidangan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi pilar utama dalam penjatuhan putusan pidana, sebab tanpa adanya pembuktian yang sah, relevan, dan meyakinkan, hakim tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.⁶² Dengan demikian, mutu dan kekuatan pembuktian sangat menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pidana.

Marpaung (2021) selanjutnya mengemukakan bahwa pembuktian dalam hukum pidana berperan sebagai sarana penghubung antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum pidana yang diduga telah dilanggar. Dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat

⁶² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

luka berat, pembuktian tidak hanya diarahkan pada pembuktian perbuatan pelaku, tetapi juga pada pembuktian akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.⁶³ Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang mampu menjelaskan akibat secara objektif dan ilmiah agar keterkaitan antara perbuatan dan akibat dapat dibuktikan secara menyeluruh.

Dalam penelitian empiris, Simanjuntak dan Lubis (2022) menyatakan bahwa pembuktian unsur akibat dalam tindak pidana kekerasan menuntut penggunaan alat bukti yang memiliki dasar keilmuan yang kuat, mengingat hakim tidak memiliki keahlian teknis untuk menilai secara langsung tingkat keparahan luka yang diderita korban. Penilaian mengenai luka, cedera, maupun dampak medis lainnya harus bersandar pada keterangan ahli yang objektif agar tidak menimbulkan penilaian yang bersifat spekulatif.⁶⁴ Oleh sebab itu, dalam tindak pidana penganiayaan berat, pembuktian unsur akibat membutuhkan dukungan bukti medis yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun yuridis.

Selain itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam KUHP menganut prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk menilai seluruh alat bukti secara cermat, menyeluruh, dan saling berkaitan guna membangun keyakinan yang rasional. Dalam kerangka tersebut, alat bukti surat, termasuk *visum et*

⁶³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁶⁴ P Simanjuntak and R Lubis, "Pembuktian Unsur Akibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan," *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 201–14.

repertum, memegang peranan penting karena memberikan dasar objektif yang memperkuat penilaian hakim terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara komprehensif.

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan kerangka hukum yang memberikan panduan bagi hakim dalam menilai, mengevaluasi, dan mengaitkan berbagai alat bukti yang diajukan selama persidangan untuk memastikan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar proses pemidanaan dilakukan secara objektif, rasional, dan sesuai dengan kaidah hukum. Dengan demikian, pembuktian tidak sekadar bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa, memastikan kepentingan korban, dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

KUHAP secara eksplisit mengadopsi sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menekankan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses pembuktian menuntut pemenuhan baik dari segi jumlah alat bukti maupun kualitas keyakinan

hakim, sehingga putusan pidana tidak didasarkan pada spekulasi atau asumsi semata.

Menurut Hiariej (2021), sistem pembuktian negatif menggabungkan pembuktian formal berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang dengan pembuktian batiniah berupa keyakinan hakim. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa dukungan alat bukti sah, maupun hanya bergantung pada alat bukti secara mekanis tanpa keyakinan yang rasional.⁶⁵ Dalam konteks ini, alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli termasuk *visum et repertum* memiliki posisi strategis karena menjadi dasar objektif dalam membangun keyakinan hakim.

Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian KUHAP, alat bukti surat dan keterangan ahli memiliki fungsi sentral dalam membuktikan unsur akibat suatu tindak pidana. Pada tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, pembuktian tidak cukup hanya menjelaskan tindakan pelaku, tetapi juga harus mampu menggambarkan secara ilmiah dan objektif tingkat keparahan luka korban.⁶⁶ Dengan demikian, *visum et repertum* menjadi alat bukti yang krusial karena memberikan informasi medis yang detail mengenai jenis, derajat, dan dampak luka, yang menjadi dasar penting bagi penilaian yuridis hakim.

⁶⁵ Eddy O S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2021), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1256847>.

⁶⁶ D Prasetyo, "Sistem Pembuktian Dan Peranan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2022): 45–60, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhp/article/view/59012>.

Dalam perspektif empiris, Lubis dan Nasution (2023) menekankan bahwa penerapan sistem pembuktian negatif pada kasus kekerasan fisik menuntut hakim untuk menghubungkan seluruh alat bukti secara logis, sistematis, dan saling memperkuat. *Visum et repertum* membantu memperjelas pembuktian unsur luka berat serta menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan luka yang dialami korban.⁶⁷ Dengan adanya dukungan bukti medis ini, putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa penerapan sistem pembuktian dalam perkara pidana harus konsisten mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, hakim menilai seluruh alat bukti secara terpadu dan kumulatif, dengan menempatkan *visum et repertum* sebagai bukti penting untuk membuktikan unsur akibat luka berat. Hal ini menunjukkan bahwa bukti medis memiliki peran strategis dalam membangun keyakinan hakim secara ilmiah dan yuridis.

3. Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, ketentuan mengenai alat bukti ditetapkan secara tegas dan terbatas melalui Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan

⁶⁷ R Lubis and A R Nasution, "Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 167–82, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jhp/article/view/48892>.

bahwa pembuktian yang sah hanya dapat didasarkan pada lima bentuk alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, sehingga setiap bentuk pembuktian yang berada di luar klasifikasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan dalam persidangan pidana; pembatasan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung secara adil dan objektif, di mana alat bukti memiliki peran strategis sebagai instrumen utama bagi penuntut umum dalam membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan dan sekaligus menjadi pijakan bagi hakim dalam membangun keyakinan yang rasional, logis, dan berbasis fakta hukum saat menjatuhkan putusan, selaras dengan asas pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*) dalam hukum acara pidana yang secara doktrinal memaknai alat bukti sebagai sarana pembuktian yang telah memperoleh legitimasi yuridis dari undang-undang guna mengungkap secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan suatu peristiwa pidana.

4. Peran Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli

Alat bukti surat dalam hukum acara pidana diakui sebagai salah satu bentuk pembuktian yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mencakup setiap dokumen atau pernyataan tertulis yang disusun oleh pejabat berwenang maupun oleh pihak yang memiliki

kompetensi khusus dan memiliki keterkaitan langsung dengan fakta yang sedang diperiksa dalam suatu perkara pidana, di mana suatu surat baru memiliki kekuatan pembuktian apabila dibuat dalam kapasitas jabatan yang disertai sumpah atau diperkuat dengan sumpah, memuat uraian yang objektif serta relevan mengenai peristiwa atau keadaan yang menjadi objek pemeriksaan, dan disiapkan secara khusus untuk kepentingan tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga alat bukti surat tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga memiliki nilai substantif yang membantu hakim dalam menilai fakta hukum secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara yuridis, *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat karena berbentuk laporan tertulis yang memuat keterangan medis dan disusun oleh dokter sebagai tenaga ahli atas dasar permintaan resmi dari penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, termasuk penjelasan mengenai jenis luka, faktor penyebab terjadinya luka, serta tingkat keparahan akibat perbuatan penganiayaan, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat objektif dan ilmiah karena didasarkan pada keahlian profesional serta prosedur medis yang sah; dalam konteks pembuktian, *visum et repertum* berperan penting untuk menguatkan fakta-fakta terkait kondisi korban, seperti pembuktian adanya luka berat, menyediakan dasar objektif bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana di persidangan, serta melengkapi alat bukti lain, khususnya keterangan saksi, sehingga keseluruhan alat bukti

yang diajukan dapat saling melengkapi dan membentuk rangkaian pembuktian yang mendukung terwujudnya kebenaran materiil.⁶⁸

Keterangan ahli dapat dipahami sebagai uraian atau pandangan profesional yang disampaikan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus pada bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, misalnya dokter forensik dalam kasus penganiayaan, dan berdasarkan ketentuan KUHP keterangan tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan bahwa penyampaian dilakukan setelah pengucapan sumpah sesuai Pasal 186, sehingga keberadaan keterangan ahli dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ilmiah dan teknis atas hal-hal yang berada di luar kemampuan penilaian langsung hakim, penuntut umum, maupun pihak lain yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang terkait.

Dalam praktik pembuktian perkara pidana, tenaga medis sebagai ahli memiliki peran strategis untuk menerangkan secara objektif dan berbasis ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek teknis, seperti proses terjadinya luka, faktor penyebab luka, serta evaluasi medis mengenai tingkat keparahan luka yang dialami korban, di mana pendapat tersebut umumnya bersumber dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *visum et repertum*, dan apabila ahli tersebut dihadirkan secara langsung di persidangan, maka keterangannya menjadi alat bukti lisan yang memiliki

⁶⁸ Bastian, Siswanto, and Aryani, "Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana."

kekuatan pembuktian guna memperjelas serta menguatkan isi *visum et repertum* secara lebih menyeluruh di hadapan hakim.

Dalam kerangka pembuktian menurut KUHAP, *visum et repertum* memiliki kedudukan yang istimewa karena menjalankan peran ganda, yaitu sebagai alat bukti surat mengingat bentuknya berupa laporan tertulis resmi yang disusun oleh dokter untuk kepentingan penanganan perkara pidana dan secara formal telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti surat, serta sekaligus berkaitan erat dengan keterangan ahli karena dokumen tersebut dibuat oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus, sehingga seluruh data, temuan, dan kesimpulan medis yang tercantum di dalamnya dapat dijadikan landasan bagi dokter untuk menyampaikan pendapat keahlian apabila dihadirkan dan diminta keterangan di persidangan, yang menjadikan *visum et repertum* berfungsi sebagai penghubung antara bukti tertulis dan penjelasan ilmiah dari ahli dalam membantu hakim memahami dan menilai fakta-fakta medis yang bersifat kompleks, terutama dalam pembuktian adanya luka berat pada tindak pidana penganiayaan.⁶⁹

F. Tinjauan Umum Terkait Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah

⁶⁹ Rahmad Ladio and Neni Vesna Madjid, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal Sakato Ekasakti Law Review*, 2025, <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/490>.

seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikenai sanksi pidana, di mana konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*actus reus*), melainkan juga harus disertai dengan adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*), sehingga pidana hanya layak dijatuhkan kepada orang yang secara hukum dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan memiliki hubungan batin dengan perbuatan tersebut, sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fadillah et al. (2025) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum yang timbul dan dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, di mana kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang harus dibuktikan secara sah, cermat, dan meyakinkan melalui proses peradilan pidana, dan dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pertanggungjawaban pidana melekat ketika pelaku secara sadar melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik pada korban, termasuk apabila perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya luka berat.⁷⁰

Selanjutnya, Rohmatulloh (2024) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku, yaitu kondisi kejiwaan dan mental

⁷⁰ Sahril Fadillah et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/433>.

pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia berada dalam keadaan mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga aspek ini menjadi penting dalam perkara pidana mengingat tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis dapat berujung pada pemidanaan apabila terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang diakui oleh hukum.⁷¹

Kila, Sugiarta, dan Ujianti (2023) menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan manifestasi dari asas fundamental “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana asas tersebut menghendaki adanya keterkaitan yang jelas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan, sehingga proses pembuktian pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur objektif berupa perbuatan pidana beserta akibatnya dan unsur subjektif berupa kesalahan yang melekat pada diri pelaku.⁷²

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg, pembuktian pertanggungjawaban pidana tidak

⁷¹ Rohmatulloh, “Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 1–11, <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/382>.

⁷² Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspa Ujianti, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6027>.

dapat dipisahkan dari pembuktian unsur akibat berupa luka berat yang diderita korban, karena akibat tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan berat ringannya kesalahan pelaku, dan pada titik inilah *visum et repertum* memegang peranan strategis sebagai alat bukti medis yang memberikan dasar ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan adanya luka berat, yang selanjutnya dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa dalam rangka membentuk keyakinan hakim secara utuh dan rasional.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban pidana

a) Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*)

Pemidanaan terhadap seseorang hanya dimungkinkan apabila lebih dahulu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang menuntut agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara konkret memenuhi setiap unsur delik sebagaimana dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, seperti ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, sehingga penilaian terhadap perbuatan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang muncul, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan konstruksi normatif delik yang diatur undang-undang, dan dengan demikian apabila unsur perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik positif tidak terpenuhi, termasuk tidak terbuktinya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang

ditimbulkan, maka tidak terdapat landasan hukum yang sah untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.⁷³

b) Kesalahan (*Mens Rea*)

Kesalahan menempati posisi sentral dalam konsep pertanggungjawaban pidana karena menunjukkan adanya dimensi subjektif yang melekat pada pelaku, di mana kesalahan dapat berwujud kesengajaan (*dolus*) ketika pelaku secara sadar memahami serta menghendaki akibat dari perbuatannya, maupun berbentuk kelalaian (*culpa*) apabila pelaku tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu namun akibat tersebut tetap terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, sikap lalai, atau kegagalan memperhitungkan risiko perbuatannya, sehingga penilaian terhadap unsur kesalahan menjadi faktor penentu dalam menetapkan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sekaligus dalam menentukan tingkat keseriusan dan berat ringannya sanksi yang layak dijatuhkan.

Artikel dalam Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial menegaskan bahwa *mens rea* merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana, baik pada perkara korupsi maupun tindak pidana umum lainnya termasuk kejahatan yang mengandung unsur kekerasan, karena melalui pembuktian sikap batin pelaku tersebut hakim dapat membedakan apakah suatu perbuatan

⁷³ Sekelompok Anak and Dibawah Umur, "No Title," 2025.

hanya bersifat pelanggaran administratif atau telah masuk ke dalam ranah pidana materiil, yang dalam konteks tindak pidana penganiayaan berperan penting untuk menilai secara tepat hubungan antara perbuatan, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.⁷⁴

c) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan prasyarat mendasar yang mengharuskan pelaku memiliki keinsafan moral atas perbuatan yang dilakukan, kecakapan untuk memahami dampak serta konsekuensi hukum dari tindakannya, dan kemampuan menguasai serta mengendalikan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga unsur ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah pelaku secara mental dan intelektual berada dalam keadaan yang memungkinkan dirinya dimintai pertanggungjawaban pidana secara rasional dan berkeadilan.

Berdasarkan publikasi terbaru dalam CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang secara psikis dan mental memiliki kemampuan untuk memahami arti serta akibat dari perbuatannya sekaligus sanggup mengendalikan kehendaknya, yang menegaskan bahwa keadaan tertentu seperti gangguan kejiwaan, usia anak yang belum mencapai batas kedewasaan hukum, atau faktor lain yang

⁷⁴ Nur Laila, Marhatun Fatonah, and Nur Rahmah, "Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 12 (2025): 141–50, <https://doi.org/10.9963/8sj41q49>.

secara nyata meniadakan kemampuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penghapus pertanggungjawaban pidana karena pelaku berada dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab.⁷⁵

d) Tidak Adanya Alasan Pembenaar atau Alasan Pemaaf

Tahap akhir dalam penilaian pertanggungjawaban pidana ditandai dengan tidak adanya keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau menghilangkan kesalahan pelaku, sebab apabila terbukti adanya alasan pembenaar seperti pembelaan terpaksa yang sah (*noodweer*) atau alasan pemaaf seperti keadaan darurat atau terpaksa (*overmacht*), maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan walaupun unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa kesalahan telah terpenuhi, sehingga dalam tindak pidana penganiayaan, ketiadaan alasan-alasan tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan patut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hubungan Akibat Perbuatan dan Tanggung Jawab Pidana

Dalam konteks hukum pidana, keterhubungan antara akibat yang lahir dari suatu perbuatan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang sangat menentukan, terutama pada jenis delik

⁷⁵ Malinda, "Analisis Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia."

yang ditentukan oleh timbulnya akibat tertentu (delik materiil), seperti penganiayaan yang berujung pada luka berat, karena dalam keadaan demikian pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditopang oleh terbuktinya perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) dan adanya kesalahan subjektif berupa sikap batin pelaku (*mens rea*), tetapi juga mensyaratkan adanya akibat konkret yang dilarang oleh undang-undang serta hubungan kausal yang sah, rasional, dan dapat dibuktikan secara yuridis antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya.

Hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) merupakan konstruksi hukum yang berfungsi mengaitkan secara normatif tindakan nyata yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang, di mana dalam delik materiil seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, akibat tersebut bukan sekadar dampak faktual belaka, melainkan bagian esensial dari unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara meyakinkan untuk menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga tanpa pembuktian akibat yang relevan beserta hubungan kausal yang jelas dan logis, pemidanaan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Berdasarkan kajian yuridis normatif yang dimuat dalam Novum: Jurnal Hukum, ajaran kausalitas digunakan sebagai alat analisis hukum untuk menilai apakah perbuatan terdakwa secara objektif dapat dipandang sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu, seperti luka berat pada korban, sehingga layak dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban

pidana, di mana teori-teori kausalitas seperti *conditio sine qua non* dan kausalitas relevan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan hukum untuk memastikan bahwa akibat yang terjadi benar-benar bersumber dari perbuatan terdakwa secara logis dan normatif, dan apabila keterkaitan kausal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditegakkan secara yuridis.

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk menyatukan perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul, tetapi juga memberikan kerangka normatif bagi hakim dalam menilai, menguji, dan menimbang kekuatan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti medis, di mana dalam praktiknya hakim menilai apakah akibat seperti luka berat merupakan konsekuensi yang langsung, wajar, dan dapat diperkirakan dari perbuatan terdakwa serta apakah hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah, sehingga *visum et repertum* memegang peranan strategis karena mampu menjelaskan akibat luka secara ilmiah dan objektif, yang pada akhirnya memperkuat pembuktian hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan sebagai dasar penetapan pertanggungjawaban pidana.

G. Tinjauan Umum Terkait Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka berat ditempatkan sebagai *jarīmah al-jināyah ‘alā al-badan*, yaitu jenis tindak pidana yang secara langsung merusak atau melukai

fisik manusia. Klasifikasi ini mencerminkan pandangan Islam yang menempatkan tubuh manusia sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga setiap tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan penderitaan berat, kerusakan anggota badan, atau ancaman serius terhadap keselamatan korban dipandang sebagai perbuatan terlarang dan tercela, baik secara etis maupun normatif menurut ajaran Islam.

Penjelasan yang dimuat dalam Jurnal Al-Ahkam (2023) menguraikan bahwa pengertian penganiayaan dalam hukum Islam mencakup segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit, kecacatan, atau hilangnya fungsi anggota tubuh, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan ataupun karena kelalaian. Apabila tindakan tersebut berujung pada luka berat, maka bobot pelanggaran hukumnya menjadi semakin signifikan karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.⁷⁶ Oleh karena itu, luka berat diposisikan sebagai unsur yang memperberat jarīmah sekaligus menegaskan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pelaku.

Dalam konstruksi hukum pidana Islam, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada dasarnya dikenai sanksi *qisās*, yakni pembalasan yang setimpal dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan,

⁷⁶ Al-Ahkam, "Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 33, no. 2 (2023): 211–28, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alahkam/article/view/7649>.

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. Al-Māidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Meskipun demikian, hukum Islam tidak bersifat absolut karena tetap membuka peluang penyelesaian melalui *diyat* sebagai bentuk ganti kerugian atau melalui pemaafan dari pihak korban. Fleksibilitas ini menunjukkan orientasi keadilan restoratif dalam hukum Islam. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal *Al-Qisthās* (2024) menegaskan bahwa luka berat yang mengakibatkan cacat permanen atau hilangnya fungsi anggota tubuh tertentu termasuk dalam kategori yang memungkinkan penerapan *qiṣāṣ* atau *diyat*, dengan besaran yang ditentukan secara proporsional sesuai tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan.⁷⁷

⁷⁷ Al-Qisthas, “Qiṣāṣ Dan Diyat Dalam Kasus Penganiayaan Berat Menurut Hukum Islam,” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 45–60, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qisthas/article/view/6621>.

Lebih lanjut, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya proses pembuktian yang adil, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan kesalahan pelaku penganiayaan. Artikel dalam Jurnal *Asy-Syari'ah* (2022) menegaskan bahwa dalam perkara *jināyah*, alat bukti memiliki posisi sentral agar penjatuhan sanksi benar-benar didasarkan pada kebenaran faktual, bukan sekadar dugaan atau asumsi. Dalam konteks masyarakat modern, keterangan ahli dan bukti medis dipandang sebagai bentuk *qarīnah* yang kuat dan sah untuk membuktikan adanya luka berat sekaligus menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami korban.⁷⁸

Seiring dengan perkembangan sistem peradilan modern, penelitian dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (2025) menegaskan bahwa penggunaan *visum et repertum* dapat dipahami sebagai praktik pembuktian yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan karena *visum et repertum* berfungsi menghadirkan kepastian ilmiah, objektivitas, serta kehati-hatian dalam menilai kondisi korban, sehingga mendukung terwujudnya keadilan substantif. Melalui dokumen medis tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat keparahan luka, kemungkinan dampak permanen, serta hubungan kausal yang rasional, sejalan dengan prinsip *iḥtiyāt* dalam penjatuhan sanksi pidana Islam.

Dengan demikian, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam sudut pandang hukum Islam merupakan bentuk *jināyah* yang memiliki tingkat

⁷⁸ Asy-Syari'ah, "Pembuktian Jarīmah Penganiayaan Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif," *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 1 (2022): 89–104, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asysyariah/article/view/16891>.

keseriusan tinggi dan konsekuensi hukum yang berat, baik dari aspek sanksi maupun pembuktiannya. Penegakan hukumnya harus bertumpu pada perlindungan jiwa, pemenuhan rasa keadilan bagi korban, serta kepastian hukum yang didukung oleh pembuktian yang sah dan objektif. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya keselarasan substansial antara nilai-nilai hukum Islam dan praktik pembuktian modern melalui *visum et repertum* sebagaimana diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Perubahan sosial yang berlangsung semakin cepat dan kompleks dalam masyarakat Indonesia berdampak pada meningkatnya frekuensi interaksi antarindividu di berbagai ranah kehidupan. Intensitas hubungan sosial tersebut tidak jarang memicu gesekan yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam kondisi tertentu, konflik tersebut dapat bermuara pada tindakan kekerasan fisik. Salah satu manifestasi kekerasan fisik yang kerap muncul adalah tindak pidana penganiayaan. Dalam tatanan hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan telah dirumuskan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian penganiayaan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang menyebabkan rasa nyeri atau cedera fisik pada orang lain, melainkan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan atas integritas tubuh. Ketika perbuatan tersebut berujung pada timbulnya luka berat, dampak hukumnya menjadi semakin berat karena berkaitan dengan terganggunya fungsi organ, kemungkinan terjadinya cacat permanen, hingga risiko hilangnya nyawa korban. Dalam proses pembuktian di pengadilan, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai

keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya proses pembuktian yang dilakukan secara teliti, objektif, dan bertumpu pada alat bukti yang kuat, khususnya dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat.

Dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, kehadiran alat bukti yang sah, terutama *visum et repertum*, memegang peranan sentral untuk membuktikan adanya cedera, menentukan tingkat keparahannya, serta menegaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan dampak yang dialami korban. *Visum et repertum* memberikan landasan ilmiah dan objektif bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur “luka berat” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan KUHP. Dengan demikian, Pasal 183 KUHP menjadi pijakan utama guna memastikan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan didasarkan pada pembuktian yang sah dan keyakinan hakim, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif serta perlindungan optimal terhadap hak-hak korban.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat menentukan dalam menilai dapat tidaknya suatu perbuatan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Melalui pembuktian, aparat penegak hukum memastikan apakah peristiwa yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pada perkara penganiayaan yang berakibat luka berat, fokus pembuktian tidak hanya diarahkan pada perbuatan pelaku

semata. Unsur akibat berupa luka berat juga harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan bahwa pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun demikian, pembuktian mengenai luka berat memiliki kekhususan tersendiri karena tidak cukup dinilai berdasarkan persepsi subjektif. Oleh sebab itu, pembuktian unsur tersebut memerlukan penilaian yang objektif dan didukung oleh keilmuan medis, yang tidak dapat digantikan hanya dengan pengamatan kasatmata.

Dalam perspektif hukum normatif, *visum et repertum* ditempatkan sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh tenaga medis berdasarkan hasil pemeriksaan kedokteran terhadap korban. Penyusunan dokumen ini dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum guna memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pada tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, keberadaan *visum et repertum* memegang peranan yang sangat penting. Melalui dokumen tersebut, disajikan uraian ilmiah mengenai jenis luka, derajat keparahan, serta konsekuensi luka terhadap kondisi fisik korban. Keterangan medis ini berfungsi sebagai dasar objektif untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur luka berat. Tanpa dukungan *visum et repertum*, pembuktian unsur tersebut berpotensi bertumpu pada penilaian yang bersifat subjektif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum dan menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Dalam praktik peradilan pidana, pemanfaatan *visum et repertum* sebagai alat bukti kerap menghadapi berbagai persoalan hukum. Permasalahan yuridis umumnya berkaitan dengan sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh *visum et repertum* tersebut. Salah satu isu sentral terletak pada penilaian hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan luka berat yang diderita korban. Perbedaan pandangan dapat muncul ketika hakim menafsirkan apakah kondisi luka yang tercantum dalam *visum et repertum* benar-benar memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP. Penafsiran ini memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi hukum perkara. Selain itu, cara hakim menilai *visum et repertum* turut menentukan pasal yang diterapkan, yang pada akhirnya berimplikasi langsung pada berat atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Gambaran nyata atas persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara ini, majelis hakim menjadikan *visum et repertum* sebagai bukti yang memiliki posisi sentral untuk membuktikan unsur luka berat. Penilaian hakim tidak berhenti pada fakta adanya luka semata, melainkan meluas pada penelaahan substansi *visum et repertum* guna memastikan derajat dan dampak luka yang dialami korban. Dokumen medis tersebut juga dijadikan dasar untuk menilai keterkaitan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat berupa luka pada korban. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa keterangan medis memiliki bobot yang sangat menentukan dalam rangkaian pembuktian. Oleh

karena itu, *visum et repertum* berperan langsung dalam membangun keyakinan hakim sekaligus menetapkan tanggung jawab pidana pelaku.

Ditinjau dari perspektif teori pembuktian dan pertanggungjawaban pidana, keadaan tersebut memperlihatkan kuatnya ketergantungan pada alat bukti yang bersifat medis. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, *visum et repertum* berfungsi sebagai sarana utama untuk membuktikan unsur akibat dari perbuatan pidana. Meskipun demikian, penelitian akademik yang secara khusus mengkaji peranan *visum et repertum* dalam proses penentuan pertanggungjawaban pidana masih tergolong minim. Sejumlah kajian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan normatif mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti, sementara penelitian lainnya menekankan aspek perlindungan terhadap korban. Konsekuensinya, kajian yang menelaah secara mendalam bagaimana hakim memanfaatkan *visum et repertum* dalam merumuskan pertimbangan hukum masih jarang ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang masih terbuka dan relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Bertolak dari uraian tersebut, pelaksanaan penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi yang kuat untuk dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara menyeluruh fungsi dan peranan *visum et repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Kajian difokuskan pada praktik penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang dengan menjadikan Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg sebagai sumber data empiris utama. Melalui analisis

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan berat. Selain memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis dalam mendorong penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang lebih objektif, proporsional, dan berkeadilan.

B. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg

Pada penjelasan materi mengenai Putusan Nomor 513/Pid.b/2024/PN.Smg pada rumusan masalah yang kedua ini penulis membaginya dalam dua bagian yaitu:

1. Kasus Posisi;
2. Putusan Pokok Perkara;

1. Kasus Posisi

Tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Jalan Wologito IV Nomor 68 RT 02 RW 01, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kawasan tersebut termasuk lingkungan pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan berdekatan dengan aktivitas usaha masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menyaksikan peristiwa pidana, yang selanjutnya berperan penting dalam proses pembuktian di persidangan.

Subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang warga negara Indonesia bernama Muhnawi alias Sulis alias Kenter bin (Alm) Yasman yang berstatus sebagai terdakwa. Berdasarkan identitasnya, terdakwa berusia 47 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang, dengan kondisi sosial ekonomi yang mencerminkan kehidupan sebagai pekerja sektor informal dengan latar belakang kehidupan yang sederhana.

Adapun pihak yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah Sri Astutik binti Alm. Rochani, seorang perempuan warga negara Indonesia yang berusia 30 tahun 1 bulan. Pada saat peristiwa terjadi, korban masih berada dalam rentang usia produktif dan menjalani aktivitas pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Kedudukan identitas korban dan terdakwa memiliki relevansi hukum yang signifikan karena mengungkapkan adanya relasi pribadi yang pernah terjalin di antara keduanya. Relasi tersebut menjadi faktor pemicu utama munculnya perselisihan yang berkembang menjadi konflik serius, hingga akhirnya bereskalasi menjadi perbuatan kekerasan yang berimplikasi pidana.

Peristiwa pidana dalam perkara ini berawal dari adanya persoalan pribadi yang timbul akibat hubungan antara terdakwa dan korban, terutama yang berkaitan dengan urusan anak terdakwa. Permasalahan tersebut berkembang seiring memburuknya hubungan emosional di antara

keduanya, sehingga menciptakan situasi yang penuh ketegangan dan konflik yang berlangsung secara terus-menerus.

Terdakwa menilai bahwa korban tidak lagi memperlihatkan sikap perhatian maupun tanggung jawab terhadap anaknya sebagaimana yang ia harapkan. Penilaian tersebut menimbulkan perasaan kehilangan peran sebagai orang tua, rasa kecewa yang mendalam, serta tekanan psikologis yang pada akhirnya memperparah keadaan emosional terdakwa.

Perasaan frustrasi, ketersinggungan, dan amarah yang terus menumpuk dalam diri terdakwa pada akhirnya berkembang menjadi dorongan emosional yang sulit dikendalikan. Kondisi psikologis tersebut secara bertahap membentuk kehendak batin terdakwa untuk meluapkan emosi negatifnya kepada korban.

Ketidakcakapan terdakwa dalam menyikapi konflik dengan pertimbangan rasional kemudian membawanya pada pilihan untuk melakukan kekerasan secara fisik. Perilaku tersebut mencerminkan hilangnya kemampuan pengendalian diri yang secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Pada Minggu, 21 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa meninggalkan kediamannya yang berlokasi di Karanganyar RT 03 RW 05, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kepergian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendatangi korban secara langsung.

Dalam perjalanan menuju tempat tinggal korban, terdakwa turut mengajak seorang saksi bernama Triyanto alias Mendil bin Sutiman. Keterlibatan saksi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam kronologi kejadian yang diungkap di persidangan melalui keterangan saksi sebagai alat bukti.

Saat masih dalam perjalanan, terdakwa sempat mengemukakan ajakan kepada saksi Triyanto agar turut melakukan pemukulan terhadap korban. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sejak tahap awal sudah terdapat kecenderungan niat dari terdakwa untuk menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan persoalan.

Meskipun demikian, saksi Triyanto dengan tegas menolak ajakan tersebut karena tidak bersedia terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sikap penolakan ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang kemudian dilakukan sepenuhnya merupakan kehendak dan tanggung jawab pribadi terdakwa tanpa adanya keterlibatan pihak lain.

Ketika terdakwa tiba di kediaman korban, korban ternyata tidak berada di tempat. Keadaan tersebut tidak mengurungkan maksud terdakwa, tetapi justru memperkuat tekadnya untuk terus menelusuri keberadaan korban. Di sekitar lokasi tersebut, terdakwa kemudian berjumpa dengan saksi Rayhan Lutfhi Veriandra alias Mento bin Sutarto. Pertemuan ini menjadi bagian lanjutan dari rangkaian kejadian yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya perbuatan pidana.

Atas permintaan terdakwa, saksi Rayhan kemudian berupaya menghubungi korban melalui sambungan telepon. Dalam percakapan tersebut, korban dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak bersedia kembali ke rumah. Karena penolakan korban tetap pada pendiriannya, saksi Rayhan selanjutnya mengantar terdakwa menuju lokasi tempat korban bekerja yang terletak di kawasan Jalan Wologito IV, Kota Semarang. Tindakan tersebut secara tidak langsung memperpendek jarak antara terdakwa dan korban, sehingga mempercepat terjadinya pertemuan di antara keduanya.

Setelah tiba di tempat korban bekerja, saksi Rayhan masuk ke dalam bangunan dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang mencari keberadaan korban. Penyampaian informasi tersebut kemudian mendorong korban untuk keluar dari dalam rumah guna menemui terdakwa. Selanjutnya, korban menuju ke area halaman dan berhadapan secara langsung dengan terdakwa. Pertemuan ini menjadi titik penting dalam rangkaian peristiwa karena secara langsung memicu terjadinya tindakan kekerasan.

Pada saat pertemuan berlangsung, terdakwa mengajukan permintaan agar korban bersedia menjenguk serta mengasuh anaknya. Permohonan tersebut disampaikan dalam keadaan emosional terdakwa yang telah berada pada kondisi tidak terkendali. Korban dengan jelas menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki keterkaitan atau kepentingan apa pun dengan terdakwa. Sikap penolakan

tersebut semakin memperparah konflik yang sebelumnya telah berkembang di antara keduanya.

Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh korban menyebabkan emosi terdakwa meledak secara spontan. Dalam keadaan penuh amarah dan kehilangan kendali diri, terdakwa kemudian memilih untuk menempuh tindakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Selanjutnya, terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam berupa pisau yang sebelumnya telah disiapkan dan disimpan di dalam tas miliknya. Keberadaan senjata tersebut menunjukkan bahwa sebelum peristiwa terjadi, telah terdapat unsur persiapan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan memanfaatkan pisau yang dibawanya, terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara yang sangat agresif. Tindakan tersebut dilakukan melalui tusukan dan sabetan yang diarahkan secara berulang kali ke tubuh korban. Adapun bagian tubuh korban yang terkena serangan mencakup leher, lengan kiri, bahu, dada, punggung, dan sejumlah area tubuh lainnya. Pola serta kekuatan serangan tersebut mencerminkan tingkat kekerasan yang serius dan memiliki potensi besar untuk membahayakan nyawa korban.

Saat melaksanakan tindakannya, terdakwa sempat melontarkan ucapan yang menggambarkan ledakan perasaan emosional terkait kehilangan anak yang dialaminya. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa didorong oleh

motif emosional yang kuat. Sebagai akibat dari serangan yang dialaminya, korban berteriak meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Seruan tersebut kemudian mengundang perhatian warga serta para saksi yang berada tidak jauh dari lokasi peristiwa.

Saksi Triyanto yang berada tidak jauh dari tempat kejadian segera mendekati lokasi dan berusaha menghentikan tindakan terdakwa. Intervensi tersebut berperan penting dalam mengakhiri rangkaian serangan yang dilakukan terhadap korban. Usai peristiwa tersebut, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan menghindari proses hukum atas perbuatannya. Tindakan melarikan diri tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari terdakwa mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada Senin, 22 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, aparat Kepolisian dari Satreskrim Kota Semarang berhasil mengamankan terdakwa. Proses penangkapan tersebut dilakukan di kawasan Rengas, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Setelah diamankan, terdakwa selanjutnya dibawa ke Polrestabes Semarang guna menjalani tahapan penyidikan lebih lanjut. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang dilakukan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, korban dinyatakan menderita berbagai jenis luka yang tergolong serius. Luka-luka tersebut secara medis

disimpulkan sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang melibatkan benda tajam maupun benturan tumpul. Adapun cedera yang dialami korban mencakup luka sayat pada bagian leher, punggung, dan lengan atas sebelah kiri, disertai luka lecet serta luka robek pada beberapa area tubuh lainnya. Kondisi tersebut menuntut adanya penanganan medis yang intensif dan berkelanjutan.

Penanganan medis yang diberikan kepada korban mencakup tindakan pembersihan pada luka serta proses penjahitan. Akibat dari kondisi tersebut, korban untuk sementara waktu tidak mampu melaksanakan aktivitas kerja maupun kegiatan sehari-hari seperti sedia kala. Situasi ini menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan konsekuensi hukum berupa luka berat, sebagaimana dikualifikasikan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyusun dan mengajukan surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Penyusunan dakwaan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan hasil pembuktian yang akan terungkap dalam proses persidangan. Adapun dakwaan yang diajukan terdiri atas dakwaan primair berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHP, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 KUHP, serta dakwaan alternatif kedua yang merujuk pada Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Selama jalannya persidangan, terdakwa memperoleh pendampingan dari penasihat hukum yang menyampaikan nota pembelaan atas dirinya. Dalam pembelaan tersebut ditegaskan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Di samping itu, terdakwa juga dipandang menunjukkan sikap yang santun selama mengikuti persidangan serta memiliki peran sebagai penopang utama kebutuhan keluarganya. Argumentasi tersebut dikemukakan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang bersifat meringankan dalam penjatuhan putusan.

Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak mengubah tuntutan yang telah diajukan. Penuntut umum tetap berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Setelah menilai secara menyeluruh alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, yang meliputi keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta hasil *visum et repertum*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang kemudian menyampaikan pertimbangan hukumnya.

Majelis Hakim menyatakan keyakinannya bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah berdasarkan pembuktian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut diambil dengan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Majelis juga berpendapat bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak sampai menyebabkan kematian korban, dampak

yang ditimbulkan telah memenuhi kriteria luka berat. Penilaian tersebut sejalan dengan pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Dengan berlandaskan pada seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Amar putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebagai konsekuensi hukum, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Selain pidana pokok tersebut, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

2. Putusan Pokok Perkara Tingkat Pertama

a. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi berdasarkan uraian perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, meskipun Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta terdakwa tetap ditahan karena penahanannya sah dan beralasan. Barang bukti berupa senjata tajam, topi, dan sepatu yang digunakan dalam tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban mengalami luka berat, serta keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya.

b. Putusan

Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan amar putusan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhnawi alias Sulis alias Kenter bin (Alm) Yasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhnawi alias Sulis alias Kenter bin (Alm) Yasman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk dirampas dan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya diberikan hak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan pembacaan putusan, majelis hakim terlebih dahulu menanyakan sikap terdakwa atas putusan tersebut, apakah menerima, mengajukan banding, atau menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian, sejak putusan diucapkan, terbuka kesempatan hukum bagi para pihak untuk menentukan langkah

hukum selanjutnya, khususnya apabila terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan pada tingkat pertama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pelaksanaan dan pemanfaatan temuan penelitian yang berkaitan dengan peran *visum et repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat di Pengadilan Negeri Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Smg memperlihatkan bahwa *Visum et repertum* tidak sekadar digunakan untuk menelusuri sebab meninggalnya seseorang, melainkan juga berperan strategis dalam mengukur kadar kesalahan dan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku terhadap korban, melalui pemeriksaan medis yang dilakukan secara profesional, terstruktur, dan berbasis keilmuan, sehingga mampu menyajikan penjelasan yang komprehensif mengenai keterkaitan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan konsekuensi yang dialami korban, baik berupa luka, rasa sakit, maupun dampak fatal, yang kemudian dijadikan landasan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan klasifikasi tindak pidana, membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta menjatuhkan hukuman yang seimbang dan berkeadilan.⁷⁹ Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, hakim

memperoleh landasan yang objektif dan meyakinkan untuk menyimpulkan bahwa luka yang dialami korban termasuk dalam kategori luka berat menurut ketentuan hukum pidana.

- b. Dalam tahapan pembuktian di muka persidangan, *visum et repertum* dikaitkan dan dinilai bersama dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan para saksi dan pernyataan terdakwa. Meskipun demikian, *visum et repertum* memiliki daya pembuktian yang sangat menentukan karena didasarkan pada keahlian profesional di bidang medis serta disusun secara ilmiah. Dalam perkara a quo, penjelasan medis mengenai adanya luka sayat dan luka robek, termasuk pengaruhnya terhadap kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menjadi pijakan utama bagi Majelis Hakim dalam membentuk keyakinan hukum (*conviction intime*) tentang terpenuhinya unsur luka berat. Dengan demikian, *visum et repertum* menegaskan posisinya bukan sekadar sebagai alat bukti pendukung, melainkan sebagai sarana utama dalam menilai unsur akibat dari perbuatan pidana.
- c. Pertimbangan majelis hakim terhadap isi *visum et repertum* membawa dampak langsung terhadap perumusan konstruksi hukum perkara dan besaran pidana yang dijatuhkan. Setelah menilai bahwa akibat dari perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi luka berat, hakim menyatakan bahwa unsur delik penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana

⁷⁹ Muhammad Taufiq, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Wawancara pribadi, Semarang: 6 Februari Pukul 08:52.

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa kesimpulan medis dalam *visum et repertum* memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa.

Perlu diketahui juga bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional menandai adanya perubahan cara pandang dari model penegakan hukum yang dominan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu ciri utama dari KUHP baru ini adalah penguatan prinsip perlindungan kebebasan individu yang sejalan dengan gagasan *habeas corpus*, sehingga penggunaan sanksi pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka tersebut, pidana penjara tidak lagi ditempatkan sebagai instrumen utama, melainkan diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan apabila upaya pemidanaan lain dianggap tidak efektif. Arah kebijakan ini tercermin dalam perumusan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial pelaku, sehingga penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan membalas, melainkan mendorong perbaikan dan reintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain perubahan paradigma pemidanaan, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 juga menghadirkan pembaruan dalam aspek terminologi dan teknik perumusan sanksi. Istilah “kejahatan” dan “pelanggaran” yang digunakan dalam KUHP lama dihapuskan dan digantikan dengan klasifikasi tunggal berupa “tindak pidana”, sebagai upaya penyederhanaan sistematika hukum serta penghindaran dikotomi yang berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang tidak proporsional. Di sisi lain, pengaturan pidana denda juga mengalami transformasi melalui penerapan sistem penggolongan, di mana besaran denda ditentukan berdasarkan kategori tertentu dalam ketentuan umum, bukan lagi dirumuskan secara nominal tetap dalam setiap pasal. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan nilai denda dengan perkembangan ekonomi, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keseragaman penerapan sanksi. Dengan demikian, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 merepresentasikan reformasi mendasar dalam hukum pidana Indonesia, baik dari sisi filosofi pemidanaan, penggunaan terminologi, maupun teknik perumusan sanksi, yang secara keseluruhan mencerminkan arah pembangunan hukum pidana yang lebih modern, rasional, dan berkeadilan.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *visum et repertum* dalam perkara ini berperan besar dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan yang bersifat substantif.

⁸⁰ Muhammad Taufiq, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Wawancara pribadi, Semarang: 26 Februari Pukul 13:52.

Meskipun demikian, praktik pembuktian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembuktian unsur luka berat sangat ditentukan oleh mutu, ketepatan, dan kelengkapan keterangan medis yang termuat dalam *visum et repertum*. Oleh sebab itu, apabila terjadi kekeliruan, ketidakakuratan, atau kekurangan dalam penyusunannya, *visum et repertum* berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum yang pada akhirnya dapat memengaruhi arah dan hasil putusan pengadilan.

Secara umum, temuan penelitian ini menegaskan bahwa *visum et repertum* merupakan alat bukti yang memiliki posisi vital dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan keyakinan hakim serta penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penyusunan dan penggunaan *visum et repertum* yang dilakukan secara cermat, profesional, dan sesuai kaidah keilmuan akan memperkuat proses penegakan hukum yang adil, proporsional, dan rasional, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Penulis merekomendasikan agar para aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, memiliki persepsi yang selaras serta

pemahaman yang mendalam mengenai posisi dan kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Diperlukan penyusunan pedoman penafsiran yang berlaku secara nasional terkait pemaknaan unsur “luka berat” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, dengan menjadikan *visum et repertum* sebagai acuan utama yang objektif dan berbasis keilmuan medis. Pedoman tersebut dapat dirumuskan oleh Mahkamah Agung melalui kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, serta organisasi profesi kedokteran, guna meminimalisasi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Di samping itu, dalam memeriksa dan memutus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, hakim sebaiknya tidak hanya memandang *visum et repertum* secara formal sebagai alat bukti surat, tetapi juga menelaah secara mendalam substansi serta kesimpulan medis yang tercantum di dalamnya. Pendekatan tersebut penting agar pertimbangan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan luka yang diderita korban, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional, objektif, dan adil.

2. Bagi Tenaga Medis

Penulis mengemukakan saran agar tenaga medis yang memiliki kewenangan dalam pembuatan *visum et repertum* senantiasa meningkatkan mutu dokumen tersebut, baik melalui ketepatan dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan medis maupun melalui penggunaan bahasa yang


jelas dan terstruktur. *Visum et repertum* sebaiknya disusun dengan memuat penjelasan yang komprehensif mengenai macam luka, letak luka, derajat keparahan, serta konsekuensinya terhadap fungsi fisik korban, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami secara tepat oleh aparat penegak hukum. Penyajian *visum et repertum* yang sistematis, runtut, dan mudah dipahami akan sangat menunjang efektivitas pembuktian di persidangan sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran hukum dalam menentukan kualifikasi luka berat.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Penulis merekomendasikan agar para perumus kebijakan hukum mempertimbangkan perumusan ketentuan teknis atau standar operasional yang secara lebih spesifik mengatur keterkaitan antara hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam *visum et repertum* dengan penentuan kualifikasi luka berat dalam hukum pidana. Pengaturan yang lebih rinci tersebut dipandang penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi pertimbangan dan putusan pengadilan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Melalui keberadaan standar yang jelas dan terukur, penegakan hukum pidana diharapkan tidak semata-mata berfokus pada aspek pidanaan, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai hukum pidana.

4. Bagi Masyarakat

Penulis menganjurkan agar masyarakat semakin meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait peranan penting *visum et repertum* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan. Korban kekerasan fisik diharapkan segera menjalani pemeriksaan medis serta melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum agar proses pembuktian dapat dilakukan secara maksimal dan efektif. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai fungsi *visum et repertum* menjadi faktor penting dalam mendorong perlindungan hak-hak korban sekaligus menjamin bahwa setiap perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120> (QS. AL-Maidah : 32)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=45&to=120> (QS. Al-Maidah : 45)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=111> (QS. AL-Isra' : 33)

B. BUKU

Gani, I A, M A Ansar, and M S H. *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*. Google Books, 2025. <https://books.google.com/>.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edited by Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1203437>.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Hiariej, Eddy O S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2021. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1256847>.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Santoso, Topo. *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022. <https://rajagrafindo.co.id/produk/hukum-acara-pidana/>.

Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Solo: Pustaka Pelajar, 2014.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. KARYA ILMIAH

Ahwan, A, and I Y Susilawati. "Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Indonesian Law Review* 5, no. 1 (2025). <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1145>.

Anindita, S R, C F Kiling, and W Wungkana. "Penentuan Derajat Perlukaan

Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum.” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2024. <http://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, and Fajar Dian Aryani. “Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–96. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/66>.

Batuah, D N. “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2025. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2425>.

Benuf, K, and M Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan*, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

Ekoyusmario, M, H Humaerah, and H Djanggih. “Kekuatan Hukum Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal of Lex Generalis*, 2025. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/173>.

Fadillah, Sahril, Heni Siswanto, F B Tamza, A I Fardiansyah, and M Shafira. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/433>.

Fauziah, R, and H Anwar. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Justitia* 16, no. 1 (2024): 55–70. <https://ejournal.fh.unpas.ac.id/index.php/lexjustitia/article/view/1915>.

Firmansyah, D. “Putusan Vonis Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid.B/2023/PN Tjk.” *Jurnal Media Akademik*, 2025. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2831>.

- . “Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2023. <https://jphi.or.id/index.php/jphi/article/view/1123>.
- Harahap, M Y. “Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021. <https://jphi.or.id/index.php/jphi/article/view/973>.
- Hendrizon, and B Benni. “Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Visum Et Repertum.” *Ekasakti Legal Science Journal*, 2025. <https://doi.org/10.60034/9zs6zk43>.
- Kharisma Sari, Q, H Siswanto, Yusdiyanto, and S Adhan S. “Efektivitas Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2502–8. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1649>.
- Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspa Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6027>.
- Ladio, Rahmad, and Neni Vesna Madjid. “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal Sakato Ekasakti Law Review*, 2025. <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/490>.
- Laila, Nur, Marhatun Fatonah, and Nur Rahmah. “Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 12 (2025): 141–50. <https://doi.org/10.9963/8sj41q49>.
- Lubis, R, and I Harahap. “Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 22, no. 3 (2022): 321–32. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1895>.
- Lubis, R, and A R Nasution. “Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 167–82. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jhp/article/view/48892>.

- Malinda, Deana Sekar. "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Causa: Cahayaimubangsa Institute Journal*, 2025. <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6228>.
- Marlina, L. "Reformulasi Ketentuan Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–60. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1023>.
- Nasution, A R. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 45–60. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jhp/article/view/52136>.
- Nugraha, R, and D Safitri. "Analisis Filsafat Pidana: Relevansi Teori Absolut Dan Relatif Dalam Konteks Reformasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Renaissance* 9, no. 2 (2023). <https://ejournal.unair.ac.id/LR/article/view/32015>.
- Nasution, A R. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 45–60. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jhp/article/view/52136>.
- Nugraha, R, and D Safitri. "Analisis Filsafat Pidana: Relevansi Teori Absolut Dan Relatif Dalam Konteks Reformasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Renaissance* 9, no. 2 (2023). <https://ejournal.unair.ac.id/LR/article/view/32015>.
- Nuraini, L. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Luka Berat Dalam Perkara Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 3 (2023): 211–27. <https://jurnal.bphn.go.id/index.php/jhp/article/view/1673>.
- Pasaribu, I W, and I N Seftiniara. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemeiksaan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)." *Journal of Constitutional, Law and Justice*, 2025. <https://rayyanjurnal.com/index.php/real/article/view/5358>.

- Prakoso, A W. “Rekonstruksi Teori Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2024). <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jihsh/article/view/4125>.
- Prasetyo, D. “Sistem Pembuktian Dan Peranan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2022): 45–60. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhp/article/view/59012>.
- Prasetyo, D, and A Wibowo. “Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktian Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 211–24. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jll/article/view/63827>.
- Putra, D A, and M Rustamaji. “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Verstek* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>.
- Putri, N, and R B Sularto. “Visum et Repertum as Evidence in Uncovering the Occurrence of Criminal Acts.” *Devotion: Journal of Research and Community Service* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.411>.
- Ramadhani, N R P, Bastian, and F D Aryani. “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2025): 66. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.
- Rambe, R. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Peran Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya.” *Jurnal Justitia Et Pax* 9, no. 1 (2023): 45–58. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5982>.
- Riyadi, S. “Analisis Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia* 5, no. 2 (2023). <https://jhpki.or.id/index.php/jhpki/article/view/1127>.
- Riyadi, T. “Implementasi Visum et Repertum Untuk Penyelesaian Tindak Penganiayaan (Studi Putusan 814/Pid.B/2022/PN Tjk).” *Lex LATA*, 2025. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/17-29/0>.

- Rohmah, I, and D Aryanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Perspektif Pembuktian Visum et Repertum." *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembaruan Hukum* 6, no. 2 (2024). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/hpph/article/view/2145>.
- Rohmatulloh. "Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 1–11. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/382>.
- Said Karim, M, and B Badaru. "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Journal of Lex Generalis*, 2025. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/93>.
- Saragih, T, and E Wahyuni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Berat Dan Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 77–89. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/jphk/article/view/2488>.
- Sari, N, and A Purwanto. "Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Nasional* 14, no. 2 (2024). <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jhpn/article/view/1872>.
- Sembiring, D. "Sumber Dan Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan KUHP Nasional." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2024). <https://journal.unpad.ac.id/jhk/article/view/5621>.
- Siahaan, M, and D Rahma. "Analisis Hukum Terhadap Kualifikasi Luka Berat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP Dan Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktiannya." *Jurnal Lex Crimen* 13, no. 1 (2024): 25–38. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2945>.
- Sihombing, R L, and J Situmorang. "Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen* 4, no. 2 (2020): 145–58. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/2158>.

Simanjuntak, D. “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Nasional* 13, no. 2 (2023): 101–15. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jhpn/article/view/1756>.

Simanjuntak, P, and R Lubis. “Pembuktian Unsur Akibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.” *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 201–14.

Siregar, F A, and R S Manalu. “Kekuatan Visum et Repertum Dalam Membuktikan Unsur Luka Berat Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 134–45. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4205>.

“Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor: 179/Pid.B/2023/PN Psb).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21694>.

Widyantoro, T. “Relevansi Sumber Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora (JIHU)* 9, no. 2 (2023). <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jihu/article/view/3890>.

Yusuf, M, and B Badaru. “Penganiayaan Berat Dan Konsekuensi Yuridisnya Dalam Praktik Peradilan Pidana.” *Journal of Lex Generalis* 1, no. 2 (2025): 93. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>.

E. INTERNET

Ahwan, A, and I Y Susilawati. “Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Indonesian Law Review* 5, no. 1 (2025). <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1145>.

Al-Ahkam. “Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 33, no. 2 (2023): 211–28. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alahkam/article/view/7649>.

Al-Qisthas. “Qisās Dan Diyat Dalam Kasus Penganiayaan Berat Menurut Hukum Islam.” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 45–60.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qisthas/article/view/6621>.

Anak, Sekelompok, and Dibawah Umur. “No Title,” 2025.

Anindita, S R, C F Kiling, and W Wungkana. “Penentuan Derajat Perlukaan

Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum.” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2024.

<http://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.

Asy-Syari’ah. “Pembuktian Jarīmah Penganiayaan Dalam Hukum Islam Dan

Relevansinya Dengan Hukum Positif.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 56, no. 1 (2022): 89–104.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asysyariah/article/view/16891>.

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, and Fajar Dian Aryani.

“Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–96.

<https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/66>.

Batuah, D N. “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

(Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2025.

<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2425>.

Benuf, K, and M Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan*, 2020.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

Ekoyusmario, M, H Humaerah, and H Djanggih. “Kekuatan Hukum Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal of Lex Generalis*, 2025. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/173>.

F. LAIN LAIN

Muhammad Taufiq, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Wawancara pribadi,
Semarang: 6 Februari Pukul 08:52.

Muhammad Taufiq, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Wawancara pribadi,
Semarang: 26 Februari Pukul 13:52.

